



PUTUSAN

NOMOR 19/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ZAINI alias BANG M bin Alm.YUSUF;**
2. Tempat lahir : Desa Sagoe;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 05 Juni 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

TerdakwaditahandalamtahananRumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;

Terdakwaditahandalamtahanan Kota oleh:

5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan 01 Januari 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 02 Maret 2023;
8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023.
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwadidampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. H. Zaini Djalil, S.H., Sdr. T. Fauzi Al Fandsuri, S.HI, Sdr. Faizin, S.H., Sdr. Wahyu Pratama, S.H., Sdr. Hamdani Mustika. A, S.Sy, Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Law firm "Zaini Djalil &Rekan" beralamat di Jalan STA. Djohansyah No. 1, Setui, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SKK/ZD&R/II/2023 tanggal 20 Februari 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 06 Maret 2023 Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 06 Maret 2023 Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 06 Maret 2023 Nomor: 19/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 16 Februari 2023, Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna;

Membaca, Surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor : **Reg. Perkara: PDS- 02 /BNA/Ft.1/09/2**, tanggal 04 Oktober 2022 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa **terdakwa Muhammad Zaini Alias Bang M Bin (Alm) Yusuf** yang bertindak sebagai Pembina Panitia Pelaksana Atjeh World Solidarity Cup (AWSC) Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 424/741/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Turnamen Sepak Bola Internasional Tsunami Cup I Tahun 2017 Piala Gubernur

Halaman 2 dari 94. Putusan Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Aceh Nomor : 246/KPTS/XI/2017 tanggal 13 Nopember 2017 tentang penetapan Panitia, Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan, Annoucher, Wasit, Anak Gawang, Keamanan, Tim Medis dan Damkar pada Aceh worldSolidarity Cup 2017 bersama-sama dengan saksi **Moh Sa'adan Bin Abidin**, saksi **Simon Batara Siahaan Anak Bangsa Siahaan**, dan saksi **Mirza Bin Ramli**(*dilakukan Penuntutan secara Terpisah*) sekira bulan Juni 2017 sampai dengan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 sampai dengan 2019 bertempat di Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu secara melawan hukum telah menggunakan anggaran Atjeh World Solidarity Cup Tahun 2017 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh - Perubahan (APBA-P), sponsorship dan sumbangan pihak ketiga lainnya yang sah dan tidak mengikat yang digunakan untuk kegiatan tersebut, tidak sesuai atau tidak didukung oleh bukti yang relevan berupa pengeluaran dibuatkan Faktur/kwitansi langsung dari toko/penerima tanpa melalui verifikasi, Pembayaran dilakukan tidak memperhatikan usulan anggaran dan atas anggaran telah dibuat/ditetapkan sebelumnya (tujuan Anggaran), Transaksi atas pembiayaan tidak berdasarkan prosedur baku atau uraian perintah/persetujuan bayar dari pihak yang berwenang, Aktivitas pembayaran/pembiayaan kegiatan AWSC tidak didukung/merujuk prosedur pembayaran, dan tidak menyetor dan mempertanggungjawabkan dana Hak Siar, secara bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa sebesar Rp.730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) atau saksi Moh Sa'adan Bin Abidin sebesar Rp. 1.385.629.050,-(satu milyar tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) atau saksi Simon Batara Siahaan Anak Bangsa Siahaan sebesar Rp. 693.971.544,-(enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) yang**

Halaman 3 dari 94. Putusan Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitusebesar
Rp.2.809.600.594,- (*dua milyar delapan ratus Sembilan juta enam ratus ribu lima ratus Sembilan puluh empat rupiah*) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain selain jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Aceh Nomor: SR-2485 /PW01/5/2021 tanggal 5 Nopember 2021 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pengelolaan anggaran Atjeh Word Solidarity Cup Tahun 2017Perbuatan tersebut dilakukan **terdakwa** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2017 bertempat di Jakarta, terdakwa bersama-sama dengan saksi Heru Nugroho, Sdr. Joko Triono, Sdr.Illadius Wibisono, Sdr. Teuku Rafli, dan Sdr. Hendri merencanakan kegiatan Turnamen Sepak Bola yang diselenggarakan di Aceh, selanjutnya tim tersebut merekomendasikan untuk membuat kegiatan Tsunami Cup I Piala Gubernur 2017 yang direncanakan akan diikuti oleh Negara Jepang, Korea, Thailand, Malaysia, Brunei serta Indonesia. Kemudian Saksi Heru Nugroho merekomendasikan saksi Simon Batara Siahaan Anak Bangsa Siahaan kepada terdakwa untuk membantu pelaksanaan Kegiatan Tsunami Cup I Piala Gubernur 2017;
- Bahwa masih pada sekira bulan Juni tahun 2017 saksi Simon Batara Siahaan Anak Bangsa Siahaan telah memerintahkan Sdr. Okta Setiawan untuk mendampingi perwakilan dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) melakukan survei beberapa stadion di Kota Banda Aceh, padahal saat itu belum terbit Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pelaksanaan Turnamen Sepak Bola Internasional Tsunami Cup 1 Tahun 2017;
- Bahwa setelah Sdr. Okta Setiawan dan perwakilan PSSI melakukan survei beberapa stadion di Kota Banda Aceh terdakwa bersama saksi Moh Sa'adan Bin Abidin dan saksi Simon Batara Siahaan Anak Bangsa Siahaan menjumpai saksi Musri Idris selaku Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Aceh untuk membahas tentang penganggaran kegiatan Tsunami Cup I Piala Gubernur 2017, dan pada saat itu Kadispora Aceh mengatakan siap membantu namun mengenai anggarannya agar terdakwa yang mengupayakan ke Tim TAPA (Tim Anggaran Pemerintah Aceh).
- Bahwa sebelum usulan Anggaran dibawa ke Tim TAPA untuk di bahas saksi Simon Batara Siahaan Anak Bangsa Siahaan telah menjumpai Saksi Risma Hamdani selaku Kasubbag Program Dispora Aceh dan menyerahkan

Halaman4dari94. PutusanNomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selembar kertas Daftar Usulan APBA-P yang berisikan rincian-rincian kegiatan Tsunami Cup 2017 untuk di input dalam SIPKD (Sistem Informasi Penyelenggaraan keuangan Daerah) sebagai berikut:

1.	Renovasi ruangan tribun	Rp. 200.000.000,-
2.	Pengadaan lampu sorot	Rp. 1.700.000.000,-
3.	Pengadaan Mobiler	Rp. 80.000.000,-
4.	Pengadaan sarana elektronik dan internet	Rp. 200.000.000,-
5.	Pengadaan benchportable SHB	Rp. 200.000.000,-
6.	Pembuatan Gate dan Teralis pengaman	Rp. 150.000.000,-
7.	Perawatan rumput lapangan bola kaki	Rp. 200.000.000,-
8.	Pengadaan Tiang Gawang dan penomoran kursi	Rp. 100.000.000,-
9.	Media promosi & Publikasi	Rp. 200.000.000,-
10.	Pembuatan video Iklan dan Pra promosi	Rp. 200.000.000,-
Total		Rp. 3.230.000.000,-

- Bahwa setelah menerima Daftar Usulan APBA-P dari Saksi Simon Batara Siahaan Anak Bangsa Siahaan Kemudian saksi Risma Hamdani menginput usulan dari Saksi Simon Batara Siahaan tersebut ke dalam SIPKD yang terbagi ke dalam 3 (tiga) Bidang Dinas Yaitu Sekretariat, Sarana dan Prasarana, dan UPTD. Sedangkan khusus untuk bidang olahraga dan prestasi rincian Kegiatan Tsunami Cup I diinput sendiri oleh saksi Saifullah dengan cara meminta User dan Password kepada staf Program, sehingga pada bulan Juni 2017 Dispora Provinsi Aceh telah mengajukan usulan APBA-P 2017 dimana dalam usulan tersebut Dispora mengusulkan kegiatan Tsunami Cup I 2017 dimasukkan dalam daftar usulan perubahan APBA-P 2017;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari perencanaan kegiatan tersebut dan penganggaran telah diusulkan dalam daftar usulan perubahan APBA-P 2017, Sdr. Irwandi Yusuf Selaku Gubernur Aceh, menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 424/741/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Turnamen Sepak Bola Internasional Tsunami Cup 1 Tahun 2017 Piala Gubernur Aceh yang struktur kepanitiaannya terdiri dari PNS dan Non-PNS dan terdakwa sebagai salah satu Pembina Kepanitiaan, selanjutnya di dalam surat keputusan tersebut

Halaman 5 dari 94. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2023/PT BNA



juga dinyatakan bahwa “segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), sponsorship dan sumbangan pihak ketiga lainnya yang sah dan tidak mengikat”;

- Bahwa setelah terbentuk panitia Tsunami Cup I Piala Gubernur Aceh 2017, saksi Moh Sa’adan Bin Abidin menunjuk saksi Simon Batara Siahaan sebagai Ketua Tim Konsultan Profesional berdasarkan Surat Nomor : 03/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 tentang penunjukan Tim Konsultan Profesional atas rekomendasi saksi Heru Nugroho kepada terdakwa;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Banda Aceh, panitia mengajukan proposal kegiatan Tsunami Cup I Piala Gubernur Aceh 2017 Nomor : 09/VIII/2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh saksi Moh Sa’adan Bin Abidin selaku ketua panitia, saksi Abdussalam, S.Sos. M.Si selaku sekretaris panitia dan mengetahui terdakwa selaku pembina, yang ditujukan kepada Gubernur Aceh. Dalam proposal tersebut menjelaskan kegiatan Turnamen Sepak Bola Tsunami Cup I Piala Gubernur 2017 yang akan dilaksanakan pada tanggal 02 s/d 11 Desember 2017 dan diikuti oleh peserta yaitu: 1 (satu) Klub Aceh United, 5 (lima) Klub dari Liga I, 1 (satu) Klub dari Thailand, 1 (satu) Klub dari Malaysia, 1 (satu) Klub dari Singapura, 1 (satu) Klub dari Philipina, 1 (satu) Klub dari Maladewa, dan 1 (satu) Klub dari India, dengan total anggaran yang direncanakan sejumlah Rp. 3.614.100.000,- (tiga milyar enam ratus empat belas juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pembahasan anggaran di DPRA terjadi perubahan judul kegiatan yang sebelumnya dari Tsunami Cup 2017 berubah menjadi Atjeh World Solidarity Cup 2017;
- Bahwa sekira bulan Oktober 2017 telah disahkan APBA-P dan pada tanggal Tanggal 2 Nopember 2017 ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Aceh Nomor 1.02.13.1.02.13.01.20.014 untuk pelaksanaan Atjeh World Solidarity Cup 2017 yaitu sebesar Rp. 3.803.400.000,- (tiga milyar delapan ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Nilai
a. Pengembangan Perencanaan Olahraga Terpadu (Kegiatan 1.02.13.1.02.13.01.19.003)	Rp 350.000.000,00
b. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana	Rp 200.000.000,00



olahraga (Kegiatan 1.02.13.1.02.13.01.21.006)	
c. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga (Kegiatan 1.02.13.1.02.13.01.21.002)	Rp 857.000.000,00
d. Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Rp 2.396.400.000,00
Jumlah	Rp 3.803.400.000,00

- Bahwa untuk merealisasikan anggaran di atas Saksi Musri Idris selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 246/KPTS/XI/2017 tanggal 13 November 2017 tentang penetapan Panitia, Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan, Annoucher, Wasit, Anak Gawang, Keamanan, Tim Medis dan Damkar pada Aceh World Solidarity Cup 2017;
- Bahwa dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.803.400.000,- (tiga milyar delapan ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah) telah terealisasi sebesar Rp. 3.429.360.295,- (tiga milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa selama pelaksanaan kegiatan Aceh World Solidarity Cup 2017, terdakwa turut serta mengurus segala urusan kelangsungan kegiatan termasuk upaya mengumpulkan dana dari pihak ketiga untuk menunjang kegiatan tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Moh Sa'adan Bin Abidin dan saksi Mirza Bin Ramli telah mengumpulkan dana dari pihak ketiga sebesar Rp. 3.030.000.000,- (Tiga Milyar tiga puluh juta rupiah) yang dipergunakan secara langsung tanpa melalui mekanisme pengelolaan keuangan negara serta tidak memasukkannya terlebih dahulu uang yang diterima ke rekening / kas panitia;
- Bahwa selain dari dana diatas, panitia juga menerima sumber dana lainnya dari sponsor Rp. 54.600.000,- (Lima Puluh Empat juta Enam ratus Ribu rupiah), Hasil Penjualan Tiket Masuk (Tiket.com) sebesar Rp.724.830.000,- (Tujuh Ratus Dua puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan dari SupporterSkull (Hasil Penjualan Tiket) sebesar Rp. 33.600.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Enam ratus Ribu Rupiah) yang dipergunakan secara langsung tanpa melalui mekanisme pengelolaan keuangan negara serta tidak memasukkannya terlebih dahulu uang yang diterima ke rekening / kas panitia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal PSSI dengan nomor 3833/UDN/2312/XII-2017 tanggal 20 Desember 2017, kepada Panitia Pelaksana Pertandingan Tsunami Cup I 2017, memutuskan melakukan pembagian hak siar sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa realisasi pembayaran hak siar sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dilakukan dalam 4 (empat) tahap tidak melalui standar baku pengelolaan keuangan negara, yaitu sebagai berikut :
 1. Tahap I pada tanggal 8 Juni 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui transfer ke Bank Mandiri Nomor 158000949032 atas nama Saksi Moh Sa'adan Bin Abidin kemudian saksi Moh Sa'adan Bin Abidin menyerahkan uang secara langsung / cash sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa;
 2. Tahap II atas perintah terdakwa uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening saksi Simon Batara Siahaan Anak Bangsa Siahaan, Kemudian pada tanggal 26 Juli 2019 saksi Simon Batara Siahaan Anak Bangsa Siahaan memerintahkan saksi Ridjaldi mentransfer uang untuk terdakwa melalui rekening Bank Aceh An. **Aceh United Football Club** dengan No rek 512 01.97.000001-6 sebesar Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan melalui rekening pribadi terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 110.000.000,- (Seratus Sepuluh juta Rupiah) dibagi bagikan kepada saksi Ridjaldi sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas juta Rupiah), Sdr. Okta setiawan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah), saksi Heru Nugroho sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh juta Rupiah), Saksi Alm Fahri Ramdan Sinaga sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk saksi Simon Batara Siahaan Anak Bangsa Siahaan;
 3. Tahap III pada tanggal 3 Oktober 2019 melalui transfer ke Bank Mandiri Nomor rekening 158000949032 atas nama saksi Moh Sa'adan Bin Abidin sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 4 Oktober 2019, terdakwa memerintahkan kepada saksi Moh Sa'adan Bin Abidin mentransfer uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa;
 4. Tahap IV pada tanggal 24 Oktober 2019, melalui transfer ke Bank Mandiri Nomor 158000949032 atas nama saksi Moh Sa'adan Bin Abidin sebesar Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), kemudian pada

Halaman 8 dari 94. Putusan Nomor 19/PID.SUS/PTIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Oktober 2019 terdakwa memerintahkan saksi Moh Sa'adan Bin Abidin untuk mentransfer uang sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa Bersama-sama saksi Moh Sa'adan Bin Abidin, saksi Simon Batara Siahaan Anak Bangsa Siahaan dan saksi Mirza Bin Ramli bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Keolahragaan Pasal 91 sebagai berikut ;

(1) Standar penyelenggaraan kejuaraan olahraga mencakup persyaratan:

- a. struktur organisasi penyelenggara kejuaraan olahraga;*
- b. tenaga keolahragaan yang kompeten;*
- c. rencana dan program kerja;*
- d. satuan pembiayaan;*
- e. jadwal penyelenggaraan kejuaraan olahraga;*
- f. sistem administrasi dan manajemen penyelenggaraan;*
- g. sistem pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga; dan*
- h. sistem keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga.*

(2) Struktur organisasi penyelenggara kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus sesuai tugas dan fungsi sebagai penyelenggara kejuaraan olahraga.

(3) Tenaga keolahragaan yang kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus sesuai dengan kualifikasi dan tingkat kompetensi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga.

(4) Rencana dan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus sesuai dengan tujuan dan sasaran penyelenggaraan kejuaraan olahraga.

(5) Satuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus berkecukupan dan proporsional.

Halaman 9 dari 94. Putusan Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (6) *Jadwal penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus sesuai dengan periodisasi dan/atau kalender kegiatan Nasional.*
- (7) *Sistem administrasi dan manajemen penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus transparan dan akuntabel.*
- (8) *Sistem pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang kesehatan.*
- (9) *Sistem keamanan dan perlindungan keselamatan dalam penyelenggaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h harus sesuai standar sistem pengamanan.*

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang pendanaan perolahraga lainnya Pasal 6 adalah sebagai berikut;

- (1) *Sumber pendanaan olahraga dari masyarakat dapat diperoleh dari:*
 - a. kegiatan sponsorship olahraga;**
 - b. hibah baik dari dalam maupun luar negeri;*
 - c. penggalangan dana;*
 - d. kompensasi alih status dan transfer olahragawan;*
 - e. uang pembinaan dari olahragawan profesional;*
 - f. kerja sama yang saling menguntungkan;*
 - g. sumbangan lain yang tidak mengikat; dan*
 - h. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.*
- (2) *Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan olahraga dapat juga bersumber dari industri olahraga yang meliputi antara lain dari:*
 - a. tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;**
 - b. penyewaan prasarana olahraga;*
 - c. jual beli produk sarana olahraga;*
 - d. sport labelling;*
 - e. iklan;*
 - f. hak siar olahraga;**
 - g. promosi, eksibisi, dan festival olahraga;*
 - h. keagenan; dan*
 - i. layanan informasi dan konsultasi olahraga.*



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang pendanaan Keolahragaan Pasal 7 adalah sebagai berikut

(1) *Pendapatan Pemerintah yang diperoleh dari jasa layanan keolahragaan atau terkait dengan keolahragaan dalam penyelenggaraan keolahragaan dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.*

(2) *Pendapatan pemerintah daerah yang diperoleh dari jasa layanan keolahragaan atau terkait dengan keolahragaan dalam penyelenggaraan keolahragaan dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan pendapatan daerah.*

(3) *Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.*

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Aceh Nomor: SR-2485 /PW01/5/2021 tanggal 5 Nopember 2021 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pengelolaan anggaran Atjeh Word Solidarity Cup Tahun 2017 yang telah dilakukan oleh terdakwa bersama-sama saksi Moh Sa'adan Bin Abidin, saksi Simon Batara Siahaan Anak Bangsa Siahaan dan saksi Mirza Bin Ramli tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp2.809.600.594,00** (dua milyar delapan ratus Sembilan juta enam ratus ribu lima ratus Sembilan puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain selain jumlah tersebut;

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

SUBSIDAIR:

-----Bahwa **terdakwa Muhammad Zaini Alias Bang M Bin (Alm) Yusuf** yang bertindak sebagai Pembina Panitia Pelaksana Atjeh World Solidarity Cup (AWSC) Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

424/741/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Turnamen Sepak Bola Internasional Tsunami Cup I Tahun 2017 Piala Gubernur Aceh dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Aceh Nomor : 246/KPTS/XI/2017 tanggal 13 Nopember 2017 tentang penetapan Panitia, Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan, Annoucher, Wasit, Anak Gawang, Keamanan, Tim Medis dan Damkar pada Aceh World Solidarity Cup 2017 bersama-sama dengan saksi **Moh. Sa'adan Bin Abidin**, saksi **Simon Batara Siahaan Anak Bangga Siahaan**, dan saksi **Mirza Bin Ramli** (*dilakukan Penuntutan secara Terpisah* sekira bulan Juni 2017 sampai dengan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 sampai dengan 2019 bertempat di Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu diri terdakwa sebesar Rp. 730.000.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) atau saksi Moh Saádan Bin Abidin sebesar Rp. 1.385.629.050,- (Satu Milyar Tiga Ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) atau saksi Simon Batara Siahaan sebesar Rp. 693.971.544,- (Enam Ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu terdakwa selaku Pembina Panitia Pelaksana Atjeh Word Solidarity Cup Tahun 2017 berdasarkan SK Gubernur Aceh Nomor 424/741/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Turnamen Sepak Bola Internasional Tsunami Cup 1 Tahun 2017 Piala Gubernur Aceh dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Aceh Nomor 246/KPTS/XI/2017 tanggal 13 Nopember 2017 tentang penetapan Panitia, Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan, Annoucher, Wasit, Anak Gawang, Keamanan, Tim Medis dan Damkar pada Aceh World Solidarity Cup 2017, telah menggunakan anggaran Atjeh World Solidarity Cup Tahun 2017 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh - Perubahan (APBA-P), sponsorship dan sumbangan pihak ketiga lainnya yang sah dan tidak mengikat yang digunakan untuk kegiatan tersebut, tidak sesuai atau tidak didukung oleh bukti yang relevan berupa pengeluaran dibuatkan Faktur/kuitansi

Halaman 12 dari 94. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dari toko/penerima tanpa melalui verifikasi, Pembayaran dilakukan tidak memperhatikan usulan anggaran dan atas anggaran telah dibuat/ditetapkan sebelumnya (tujuan Anggaran), Transaksi atas pembiayaan tidak berdasarkan prosedur baku atau uraian perintah/persetujuan bayar dari pihak yang berwenang, Aktivitas pembayaran/pembiayaan kegiatan AWSC tidak didukung/merujuk prosedur pembayaran, dan tidak menyetor dan mempertanggungjawabkan Hak Siar yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara yaitusebesar Rp.2.809.600.594,- (dua milyar delapan ratus Sembilan juta enam ratus ribu lima ratus Sembilan puluh empat rupiah) atau setidaknya dalam jumlah lain selain jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Aceh Nomor: SR-2485 /PW01/5/2021 tanggal 5 Nopember 2021 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pengelolaan anggaran Atjeh Word Solidarity Cup Tahun 2017Perbuatan tersebut dilakukan **terdakwa** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2017 bertempat di Jakarta, terdakwa bersama-sama dengan saksi Heru Nugroho, Sdr. Joko Triono, Sdr.Illadius Wibisono, Sdr. Teuku Rafli, dan Sdr. Hendri merencanakan kegiatan Turnamen Sepak Bola yang diselenggarakan di Aceh, selanjutnya tim tersebut merekomendasikan untuk membuat kegiatan Tsunami Cup I Piala Gubernur 2017 yang direncanakan akan diikuti oleh Negara Jepang, Korea, Thailand, Malaysia, Brunei serta Indonesia. Kemudian Saksi Heru Nugroho merekomendasikan saksi Simon Batara Siahaan Anak Bangsa Siahaan kepada terdakwa untuk membantu pelaksanaan Kegiatan Tsunami Cup I Piala Gubernur 2017;
- Bahwa masih pada sekira bulan Juni tahun 2017 saksi Simon Batara Siahaan Anak Bangsa Siahaan telah memerintahkan Sdr. Okta Setiawan untuk mendampingi perwakilan dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) melakukan survei beberapa stadion di Kota Banda Aceh, padahal saat itu belum terbit Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pelaksanaan Turnamen Sepak Bola Internasional Tsunami Cup 1 Tahun 2017;
- Bahwa setelah Sdr. Okta Setiawan dan perwakilan PSSI melakukan survei beberapa stadion di Kota Banda Aceh terdakwa bersama saksi Moh Sa'adan Bin Abidin dan saksi Simon Batara Siahaan Anak Bangsa Siahaan

Halaman13dari94. PutusanNomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjumpai saksi Musri Idris selaku Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Aceh untuk membahas tentang penganggaran kegiatan Tsunami Cup I Piala Gubernur 2017, dan pada saat itu Kadispora Aceh mengatakan siap membantu namun mengenai anggarannya agar terdakwa yang mengupayakan ke Tim TAPA (Tim Anggaran Pemerintah Aceh).

- Bahwa sebelum usulan Anggaran dibawa ke Tim TAPA untuk di bahas saksi Simon Batara Siahaan Anak Bangsa Siahaan telah menjumpai Saksi Risma Hamdani selaku Kasubbag Program Dispora Aceh dan menyerahkan selembaar kertas Daftar Usulan APBA-P yang berisikan rincian-rincian kegiatan Tsunami Cup 2017 untuk di input dalam SIPKD (Sistem Informasi Penyelenggaraan keuangan Daerah) sebagai berikut:

1.	Renovasi ruangan tribun	Rp. 200.000.000
2.	Pengadaan lampu sorot	Rp. 1.700.000.000
3.	Pengadaan Mobiler	Rp. 80.000.000
4.	Pengadaan sarana elektronik dan internet	Rp. 200.000.000,00
5.	Pengadaan benchportable SHB	Rp. 200.000.000,00
6.	Pembuatan Gate dan Teralis pengaman	Rp. 150.000.000,00
7.	Perawatan rumput lapangan bola kaki	Rp. 200.000.000,00
8.	Pengadaan Tiang Gawang dan penomoran kursi	Rp. 100.000.000,00
9.	Media promosi & Publikasi	Rp. 200.000.000,00
10.	Pembuatan video Iklan dan Pra promosi	Rp. 200.000.000,00
Total		Rp. 3.230.000.000,00

- Bahwa setelah menerima Daftar Usulan APBA-P dari Saksi Simon Batara Siahaan Anak Bangsa Siahaan Kemudian saksi Risma Hamdani menginput usulan dari Saksi Simon Batara Siahaan tersebut ke dalam SIPKD yang terbagi ke dalam 3 (tiga) Bidang Dinas Yaitu Sekretariat, Sarana dan Prasarana, dan UPTD. Sedangkan khusus untuk bidang olahraga dan prestasi rincian Kegiatan Tsunami Cup I diinput sendiri oleh saksi Saifullah dengan cara meminta User dan Password kepada staf Program, sehingga pada bulan Juni 2017 Dispora Provinsi Aceh telah mengajukan usulan APBA-P 2017 dimana dalam usulan tersebut Dispora mengusulkan kegiatan Tsunami Cup I 2017 dimasukkan dalam daftar usulan perubahan APBA-P 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari perencanaan kegiatan tersebut dan penganggaran telah diusulkan dalam daftar usulan perubahan APBA-P 2017, Sdr. Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh, menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 424/741/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Turnamen Sepak Bola Internasional Tsunami Cup 1 Tahun 2017 Piala Gubernur Aceh yang struktur kepanitiaannya terdiri dari PNS dan Non-PNS dan terdakwa sebagai salah satu Pembina Kepanitiaan, selanjutnya di dalam surat keputusan tersebut juga dinyatakan bahwa *"segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), sponsorship dan sumbangan pihak ketiga lainnya yang sah dan tidak mengikat"*;
- Bahwa setelah terbentuk panitia Tsunami Cup I Piala Gubernur Aceh 2017, saksi Moh Sa'adan Bin Abidin menunjuk saksi Simon Batara Siahaan sebagai Ketua Tim Konsultan Profesional berdasarkan Surat Nomor : 03/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 tentang penunjukan Tim Konsultan Profesional atas rekomendasi saksi Heru Nugroho kepada terdakwa;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Banda Aceh, panitia mengajukan proposal kegiatan Tsunami Cup I Piala Gubernur Aceh 2017 Nomor : 09/VIII/2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh saksi Moh Sa'adan Bin Abidin selaku ketua panitia, saksi Abdussalam, S.Sos. M.Si selaku sekretaris panitia dan mengetahui terdakwa selaku pembina, yang ditujukan kepada Gubernur Aceh. Dalam proposal tersebut menjelaskan kegiatan Turnamen Sepak Bola Tsunami Cup I Piala Gubernur 2017 yang akan dilaksanakan pada tanggal 02 s/d 11 Desember 2017 dan diikuti oleh peserta yaitu: 1 (satu) Klub Aceh United, 5 (lima) Klub dari Liga I, 1 (satu) Klub dari Thailand, 1 (satu) Klub dari Malaysia, 1 (satu) Klub dari Singapura, 1 (satu) Klub dari Philipina, 1 (satu) Klub dari Maladewa, dan 1 (satu) Klub dari India, dengan total anggaran yang direncanakan sejumlah Rp. 3.614.100.000,- (tiga milyar enam ratus empat belas juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pembahasan anggaran di DPRA terjadi perubahan judul kegiatan yang sebelumnya dari Tsunami Cup 2017 berubah menjadi Atjeh World Solidarity Cup 2017;
- Bahwa sekira bulan Oktober 2017 telah disahkan APBA-P dan pada tanggal Tanggal 2 Nopember 2017 ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Aceh Nomor

Halaman 15 dari 94. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.02.13.1.02.13.01.20.014 untuk pelaksanaan Atjeh World Solidarity Cup 2017 yaitu sebesar Rp. 3.803.400.000,- (tiga milyar delapan ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Nilai
a. Pengembangan Perencanaan Olahraga Terpadu(Kegiatan 1.02.13.1.02.13.01.19.003)	Rp. 350.000.000,00
b. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga (Kegiatan 1.02.13.1.02.13.01.21.006)	Rp 200.000.000,00
c. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga (Kegiatan 1.02.13.1.02.13.01.21.002)	Rp 857.000.000,00
d. Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Rp 2.396.400.000,00
Jumlah	Rp 3.803.400.000,00

- Bahwa untuk merealisasikan anggaran di atas Saksi Musri Idris selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 246/KPTS/XI/2017 tanggal 13 November 2017 tentang penetapan Panitia, Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan, Annoucher, Wasit, Anak Gawang, Keamanan, Tim Medis dan Damkar pada Aceh World Solidarity Cup 2017;
- Bahwa dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.803.400.000,- (tiga milyar delapan ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah) telah terealisasi sebesar Rp. 3.429.360.295,- (tiga milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terdakwa selaku Pembina Panitia Aceh World Solidarity Cup 2017 yang turut aktif berperan bersama-sama Saksi Moh Saádan Bin Abidin dan Panitia lainnya selaku pelaksana Aceh World Solidarity Cup 2017 bertanggung jawab mengelola Keuangan Negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- Bahwa selama pelaksanaan kegiatan Aceh World Solidarity Cup 2017, terdakwa turut serta mengurus segala urusan kelangsungan kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk upaya mengumpulkan dana dari pihak ketiga untuk menunjang kegiatan tersebut;

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Moh Sa'adan Bin Abidin dan saksi Mirza Bin Ramli telah mengumpulkan dana dari pihak ketiga sebesar Rp. 3.030.000.000,- (Tiga Milyar tiga puluh juta rupiah) yang dipergunakan secara langsung tanpa melalui mekanisme pengelolaan keuangan negara serta tidak memasukkannya terlebih dahulu uang yang diterima ke rekening / kas panitia;
- Bahwa selain dari dana diatas, panitia juga menerima sumber dana lainnya dari sponsor Rp. 54.600.000,- (Lima Puluh Empat juta Enam ratus Ribu rupiah), Hasil Penjualan Tiket Masuk (Tiket.com) sebesar Rp.724.830.000,- (Tujuh Ratus Dua puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan dari SupporterSkull (Hasil Penjualan Tiket) sebesar Rp. 33.600.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Enam ratus Ribu Rupiah) yang dipergunakan secara langsung tanpa melalui mekanisme pengelolaan keuangan negara serta tidak memasukkannya terlebih dahulu uang yang diterima ke rekening / kas panitia;
- Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal PSSI dengan nomor 3833/UDN/2312/XII-2017 tanggal 20 Desember 2017, kepada Panitia Pelaksana Pertandingan Tsunami Cup I 2017, memutuskan melakukan pembagian hak siar sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa realisasi pembayaran hak siar sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dilakukan dalam 4 (empat) tahap tidak melalui standar baku pengelolaan keuangan negara, yaitu sebagai berikut :
 1. Tahap I pada tanggal 8 Juni 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui transfer ke Bank Mandiri Nomor 158000949032 atas nama Saksi Moh Sa'adan Bin Abidin kemudian saksi Moh Sa'adan Bin Abidin menyerahkan uang secara langsung / cash sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa;
 2. Tahap II atas perintah terdakwa uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening saksi Simon Batara Siahaan Anak Bangsa Siahaan, Kemudian pada tanggal 26 Juli 2019 saksi Simon Batara Siahaan Anak Bangsa Siahaan memerintahkan saksi Ridjaldi mentransfer uang untuk terdakwa melalui rekening Bank Aceh An. **Aceh United FootballClub** dengan No rek 512 01.97.000001-6 sebesar Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan melalui rekening pribadi terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan

Halaman 17 dari 94. Putusan Nomor 19/PID.SUS/PTIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisanya sebesar Rp. 110.000.000,- (Seratus Sepuluh juta Rupiah) dibagi bagikan kepada saksi Ridjaldi sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas juta Rupiah), Sdr. Okta setiawan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah), saksi Heru Nugroho sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh juta Rupiah), Saksi Alm Fahri Ramdan Sinaga sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk saksi Simon Batara Siahaan Anak Bangsa Siahaan;

3. Tahap III pada tanggal 3 Oktober 2019 melalui transfer ke Bank Mandiri Nomor rekening 158000949032 atas nama saksi Moh Sa'adan Bin Abidin sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 4 Oktober 2019, terdakwa memerintahkan kepada saksi Moh Sa'adan Bin Abidin mentransfer uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa;
4. Tahap IV pada tanggal 24 Oktober 2019, melalui transfer ke Bank Mandiri Nomor 158000949032 atas nama saksi Moh Sa'adan Bin Abidin sebesar Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 25 Oktober 2019 terdakwa memerintahkan saksi Moh Sa'adan Bin Abidin untuk mentransfer uang sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa Bersama-sama saksi Moh Sa'adan Bin Abidin, saksi Simon Batara Siahaan Anak Bangsa Siahaan dan saksi Mirza Bin Ramli bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 1. **Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;**

"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 2. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Keolahragaan Pasal 91 sebagai berikut ;**
 - 1) *Standar penyelenggaraan kejuaraan olahraga mencakup persyaratan:*
 - a. *struktur organisasi penyelenggara kejuaraan olahraga;*
 - b. *tenaga keolahragaan yang kompeten;*
 - c. *rencana dan program kerja;*
 - d. *satuan pembiayaan;*
 - e. *jadwal penyelenggaraan kejuaraan olahraga;*
 - f. *sistem administrasi dan manajemen penyelenggaraan;*



- g. sistem pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga; dan*
- h. sistem keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga.*
- 2) Struktur organisasi penyelenggara kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus sesuai tugas dan fungsi sebagai penyelenggara kejuaraan olahraga.
- 3) Tenaga keolahragaan yang kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus sesuai dengan kualifikasi dan tingkat kompetensi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga.
- 4) Rencana dan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus sesuai dengan tujuan dan sasaran penyelenggaraan kejuaraan olahraga.
- 5) Satuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus berkecukupan dan proporsional.
- 6) Jadwal penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus sesuai dengan periodisasi dan/atau kalender kegiatan Nasional.
- 7) Sistem administrasi dan manajemen penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus transparan dan akuntabel.
www.hukumonline.com www.hukumonline.com 32
- 8) Sistem pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang kesehatan.
- 9) Sistem keamanan dan perlindungan keselamatan dalam penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h harus sesuai standar sistem pengamanan.
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang pendanaan perolahragaan lainnya Pasal 6 adalah sebagai berikut;**
- (1) Sumber pendanaan keolahragaan dari masyarakat dapat diperoleh dari:
- a. kegiatan sponsorship keolahragaan;**
 - b. hibah baik dari dalam maupun luar negeri;*
 - c. penggalangan dana;*
 - d. kompensasi alih status dan transfer olahragawan;*
 - e. uang pembinaan dari olahragawan profesional;*



f. kerja sama yang saling menguntungkan;

g. sumbangan lain yang tidak mengikat; dan

h. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan keolahragaan dapat juga bersumber dari industri olahraga yang meliputi antara lain dari:

a. tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;

b. penyewaan prasarana olahraga;

c. jual beli produk sarana olahraga;

d. sport labelling;

e. iklan;

f. hak siar olahraga;

g. promosi, eksibisi, dan festival olahraga;

h. keagenan; dan

i. layanan informasi dan konsultasi keolahragaan.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang pendanaan Keolahragaan Pasal 7 adalah sebagai berikut

(1) Pendapatan Pemerintah yang diperoleh dari jasa layanan keolahragaan atau terkait dengan keolahragaan dalam penyelenggaraan keolahragaan dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

(2)Pendapatan pemerintah daerah yang diperoleh dari jasa layanan keolahragaan atau terkait dengan keolahragaan dalam penyelenggaraan keolahragaan dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan pendapatan daerah.

(3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Aceh Nomor: SR-2485 /PW01/5/2021 tanggal 5 Nopember 2021 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pengelolaan anggaran Atjeh Word Solidarity Cup Tahun 2017 yang telah dilakukan oleh terdakwa bersama-sama saksi Moh Sa'adan Bin Abidin, saksi Simon Batara Siahaan Anak Bangga Siahaan dan saksi Mirza Bin Ramli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.2.809.600.594** (*dua milyar delapan ratus Sembilan juta enam ratus ribu lima ratus Sembilan puluh empat rupiah*) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain selain jumlah tersebut;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR:

-----Bahwa ia terdakwa **Muhammad Zaini Alias Bang M Bin (Alm) Yusuf** pada sekira bulan Juni 2018 sampai dengan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan 2019, bertempat Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara Bersama-sama **sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu**, yaitu terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 424/741/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Turnamen Sepak Bola Internasional Tsunami Cup 1 Tahun 2017 Piala Gubernur Aceh dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Aceh Nomor 246/KPTS/XI/2017 tanggal 13 Nopember 2017 tentang penetapan Panitia, Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan, Annoucher, Wasit, Anak Gawang, Keamanan, Tim Medis dan Damkar pada Aceh World Solidarity Cup 2017 selaku Ketua Panitia Pelaksana Atjeh Word Solidarity Cup Tahun 2017 **dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal PSSI dengan nomor 3833/UDN/2312/XII-2017 tanggal 20 Desember 2017, kepada Panitia Pelaksana Pertandingan Tsunami Cup I 2017, memutuskan melakukan pembagian hak siar sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa realisasi pembayaran hak siar sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dilakukan dalam 4 (empat) tahap tidak melalui standar baku pengelolaan keuangan negara, yaitu sebagai berikut :
 1. Tahap I pada tanggal 8 Juni 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui transfer ke Bank Mandiri Nomor 158000949032 atas nama Saksi Moh Sa'adan Bin Abidin kemudian saksi Moh Sa'adan Bin Abidin menyerahkan uang secara langsung / cash sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa;
 2. Tahap II atas perintah terdakwa uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening saksi Simon Batara Siahaan Anak Bangsa Siahaan, Kemudian pada tanggal 26 Juli 2019 saksi Simon Batara Siahaan Anak Bangsa Siahaan memerintahkan saksi Ridjaldi mentransfer uang untuk terdakwa melalui rekening Bank Aceh An. **Aceh United FootballClub** dengan No rek 512 01.97.000001-6 sebesar Rp. 170.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) dan melalui rekening pribadi terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 110.000.000,- (Seratus Sepuluh juta Rupiah) dibagi bagikan kepada saksi Ridjaldi sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas juta Rupiah), Sdr. Okta Setiawan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah), saksi Heru Nugroho sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh juta Rupiah), Saksi Alm Fahri Ramdan Sinaga sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk saksi Simon Batara Siahaan Anak Bangsa Siahaan;
 3. Tahap III pada tanggal 3 Oktober 2019 melalui transfer ke Bank Mandiri Nomor rekening 158000949032 atas nama saksi Moh Sa'adan Bin Abidin sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 4 Oktober 2019, terdakwa memerintahkan kepada saksi Moh Sa'adan Bin Abidin mentransfer uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa;
 4. Tahap IV pada tanggal 24 Oktober 2019, melalui transfer ke Bank Mandiri Nomor 158000949032 atas nama saksi Moh Sa'adan Bin Abidin sebesar Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), kemudian pada

Halaman 22 dari 94. Putusan Nomor 19/PID.SUS/PTIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Oktober 2019 terdakwa memerintahkan saksi Moh Sa'adan Bin Abidin untuk mentransfer uang sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa;

Bahwa dalam hal penerimaan uang Hak siar tersebut, tidak pernah disetorkan pada Bendahara/Kas Negara serta tidak pernah dilaporkan ke Dispora Aceh.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Membaca, surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor **Reg. Perkara : PDS- 02 /BNA/Ft.1/09/2022**, tanggal 24 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Zaini Alias Bang M Bin (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Zaini Alias Bang M Bin (Alm) Yusuf berupa pidana Penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan ditambah dengan pidana Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan (subsidiar) selama 6 (enam) bulankurungan;
3. Membebaskan terdakwa Muhammad Zaini Alias Bang M Bin (Alm) Yusuf untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 730.000.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim memperoleh

Halaman 23 dari 94. Putusan Nomor 19/PID.SUS/PIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap, maka jaksa dapat menyita harta benda terdakwa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 3 (tiga) bulan Penjara.

4. Menyatakan Barang Bukti :

1. 1 (satu) SK Gubernur Aceh Nomor 426/741/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Turnamen Sepakbola Internasional Tsunami Cup-I Tahun 2017 Piala Gubernur Aceh.
2. 1 (satu) Surat Penagihan atas Pembayaran Hak Siar pada Tsunami Cup 2017 kepada Sekretaris Jenderal PSSI
3. 1 (satu)Daftar Usulan APBA-P Aceh World Solidarity Cup Tahun 2017.
1 (satu) Project Proposal Tsunami Cup I Piala Gubernur Aceh Tahun 2017 (dilegalisir).
4. 1 (satu) Project Proposal Tsunami Cup I Piala Gubernur Aceh Tahun 2017 (dilegalisir).
5. SK Gubernur Aceh Nomor 954/92/2017 tanggal 20 Februari tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Tahun Anggaran 2017 (dilegalisir).
6. 1 (satu) SK Gubernur Aceh Nomor 954/218/2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/23/2017 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Aceh Tahun Anggaran 2017 (dilegalisir).
7. 1 (satu) SK Kepala Dispora Aceh Nomor 073/KPTS/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Nomor 003/KPTS/VII/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2017. An. Saifullah, SE dan An. Syahril Faujar, ST., MT.
8. 1 (satu) SK Kepala Dispora Aceh Nomor 141/KPTS/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Nomor 003/KPTS/VII/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2017. An. Risma Hamdani, S.Sos., MM dan An. Jhoni Ramadhani, ST.
9. 1 (satu) SK Kepala Dispora Aceh Nomor 009/KPTS/II/2017 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Tahun Anggaran 2017. An.

Halaman 24 dari 94. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maszuwar, S.Pd ; An. Taufik, S.Sos ; An. Ridwan Ahmad, SH ; An. Zulkifli ; An. Mustafa, ST., M.Si.

10. 1 (satu) SK Kepala Dispora Aceh Nomor 33/KPTS/IV/2017 tanggal 3 April 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Nomor 009/KPTS/II/2017 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Tahun Anggaran 2017. An. Maszuwar, S.Pd ; An. Taufik, S.Sos ; An. Ridwan ; Ahmad, SH ; An. Zulkifli ; An. Mustafa, ST., M.Si.
11. 1 (satu) SK Kepala Dispora Aceh Nomor 252/KPTS/XI/2017 tanggal 13 November 2017 tentang Penetapan Para Tim Sepak Bola pada Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh.
12. 1 (satu) Surat Nomor 30/XI/2017 tanggal 8 November 2017 perihal Permohonan Pemakaian Stadion Lhong Raya Turnamen Sepak Bola Aceh World Solidarity Tahun 2017. Dan Surat Izin Nomor 426.2/UPTD-GPOHB/IZIN/181/XI/2017 tanggal 16 November 2017 perihal Izin Pemakaian Stadion Harapan Bangsa Lhong Raya Banda Aceh (dilegalisir).
13. 1 (satu) Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Aceh (RKPA-SKPA) Tahun Anggaran 2017.
14. 1 (satu) Dokumen Pelaksana Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2017
15. 1 (satu) Dokumen Asli Tahap Persiapan :
 - 1) Berkas pembayaran biaya pekerjaan media promosi dan publikasi AWSC 2017 pada kegiatan pengembangan perencanaan olahraga terpadu Disporaaceh tahun 2017 otsus. (PT. Sangkuriang Internasional).
 - 2) Berkas pembayaran biaya pekerjaan pembuatan video iklan dan pra promosi AWSC 2017 pada kegiatan pengembangan perencanaan olahraga terpadu Disporaaceh tahun 2017 otsus. (PT. Malindo Loka Jaya).
 - 3) Pembayaran biaya pekerjaan dokumen pengadaan sarana elektronik dan internet SHB pada kegiatan pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana olahraga tahun 2017 otsus. (CV. Muksal Pratama).
 - 4) Pembayaran benchportable SHB pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (CV. Petra Jaya Mandiri).

Halaman 25 dari 94. Putusan Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Pembayaran biaya pekerjaan perencanaan perawatan rumput lapangan bola kaki SHB pada kegiatan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (CV. Kana Pratama Jaya).
- 6) Pembayaran biaya pekerjaan perawatan rumput lapangan bola kaki SHB pada kegiatan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (PT. Nabilla Jaya Utama).
- 7) Pembayaran biaya pekerjaan renovasi ruangan tribun SHB pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (CV. Bandana Alifa).
- 8) Pembayaran harga pengadaan moubiler SHB pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (PT. AtjehBaroe).
- 9) Pembayaran harga tiang gawang dan penomoran kursi tribun pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (PT. AtjehBaroe).
- 10) Pembayaran biaya pekerjaan pembuatan gate dan trails pengaman SHB pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (CV. Bandana Alifa).
16. 1 (satu) Dokumen asli AWSC 2017 Tahap Pelaksanaan (GU) :
 - 1) Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Transport Klub D Luar Negeri-Banda Aceh PP Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
 - 2) Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya ATK Atjeh World Solidarity Cup 2017 pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun 2017.
 - 3) Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Transport Lokal Pendamping 4 Klub Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
 - 4) Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Transport Panitia, Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan, Wasit, LO Tim dan LGC Aceh World Solidarity Cup 2017 Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
 - 5) Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Panitia Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan, Announcer dan Wasit Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
- 7) Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Announcer Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
- 8) Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Anak Gawang Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
- 9) Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Keamanan Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
- 10) Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Tim Medis Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
- 11) Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Damkar Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
- 12) Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Pengadaan Obat-obatan Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
- 13) Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Dokumentasi Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
- 14) Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Pengadaan Perlengkapan Persiapan Lapangan Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
- 15) Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Baliho Spanduk, E-Board Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada

Halaman 27 dari 94. Putusan Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.

- 16) Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Pengadaan Sewa Ambulance Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
- 17) Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya SMS Blast Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
- 18) Tanda Penerimaan Pembayaran Uang Hadiah Juara I, II, III, IV, Top Score dan Pemain Terbaik Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
- 19) SK Kepala Dispora Aceh Nomor 246/KPTS/XI/2017 tanggal 13 November 2017 tentang Penetapan Panitia, Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan, Announcer, Wasit, Anak gawang, Keamanan, Tim Medis dan Damkar pada Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh.
- 20) SK Kepala Dispora Aceh Nomor 253/KPTS/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017 tentang Penetapan Para Juara Top Score dan Best Player Turnamen Sepak Bola Aceh World Solidarity Cup 2017.
17. 1 (satu) Dokumen asli AWSC 2017 Tahap Pelaksanaan (LS) :
 - 1) Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Pekerjaan Penyediaan Pengadaan Publikasi dan Promosi Atjeh World Solidarity Cup di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (CV. Ariella).
 - 2) Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Pekerjaan Penyediaan Baju Panitia Perangkat dan Tim Peserta Atjeh World Solidarity Cup di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (Otsus Aceh). (CV. Ariella).
 - 3) Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Akomodasi Klub C dan D Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (PT. Berlian Global Perkasa).
- 4) Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Konsumsi Klub C dan D Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (PT. Berlian Global Perkasa).
 - 5) Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Akomodasi Klub A dan B Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (PT. Tri Bangun Perkasa).
 - 6) Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Konsumsi Klub A dan B Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (PT. Tri Bangun Perkasa).
 - 7) Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Pengadaan Bola Kaki Atjeh World Solidarity Cup di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (Otsus Aceh). (PT. AlhabilConstruction).
 - 8) Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Sewa Sound System Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (Otsus Aceh). (CV. GidongBumoeSeujatra).
 - 9) Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Transport Jakarta-Banda Aceh PP (Panitia Pusat, Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan, Wasit), Transport Klub A Dalam Negeri-Banda Aceh PP, Klub B Luar Negeri-Banda Aceh PP, dan Klub C Luar Negeri-Banda Aceh PP Aceh World Solidarity Cup 2017 pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (Otsus Aceh). (PT. Mangat Usaha Wisata).
 - 10) Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Konsumsi Pembukaan dan Penutupan Turnamen Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada

Halaman 29 dari 94. Putusan Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat
Tahun Anggaran 2017 (PAA). (CV. Fajar).

18. 1 (satu) Laporan Keuangan Aceh World Solidarity Cup Tahun 2017.
19. 1 (satu) Bundel Kwitansi Pengeluaran Aceh World Solidarity Cup Tahun 2017.
20. 1 (satu) Bundel Tanda Terima Aceh World Solidarity Cup Tahun 2017.
21. 1 (satu) Surat Permohonan Porporasi dan Keringanan Pajak (Tiket AWSC 2017).
22. 1 (satu) Bukti Pengeluaran untuk Simon Batara Siahaan.
23. 1 (satu) Reimburse Simon Batara Siahaan.
24. 1 (satu) Pengeluaran LO Timnas Indonesia.
25. 1 (satu) Pengeluaran Baju Panitia Pelaksana.
26. 1 (satu) Rekap Tiket AWSC 2017 dari loket.com
27. 1 (satu) Barang Bukti Iklan.
28. 1 (satu) Dokumen lain-lain :
 - 1) Rencana Anggaran Voreijder AWSC 2017.
 - 2) Permohonan Dukungan Damkar.
 - 3) Permohonan Ambulans dan Tim Medis.
29. 1 (satu) SK PT. Dunia Barusa Nomor 047/DBS-DIR/04/2019 tentang Pengangkatan Kepala Cabang (Sdr. Azhar).
30. 1 (satu) Bukti Tanda Terima Kas Keluar PT. Dunia Barusa (Sponsorship) Rp. 26.600.000,-
31. 1 (satu) Invoice Hermes Palace Hotel (Penginapan Aceh World Solidarity Cup).
32. 1 (satu) Rekening Koran Hermes Palace Hotel.
33. 1 (satu) bundel InvoiceKyriadMuraya Hotel.
34. 3 (tiga) lembar Kwitansi Kegiatan Aceh World Solidarity Cup Tahun 2017;
35. 1 (satu) bundle Buku Kas Umum bendahara Dispora Tahun 2017;
36. 1 (satu) Bundle Rekening Koran Bank Aceh No. rekening 01002406601840 an. Panitia Pelaksanaan Turnament Tsunami Cup I
37. 1 (satu) Bundle Rekening Koran Bank Mandiri No Rekening 117102310874000 an. Moh. Sa'adan
38. 1 (satu) Surat Permohonan Perangkat Pertandingan Nomor : 190/PSSI-ACEH/XI-2017
39. 1 (satu) Surat Pemberitahuan Pembagian Hak Siar Nomor : 3833/UDN/2312/XII-2017

Halaman 30 dari 94. Putusan Nomor 19/PID.SUS/PTIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) Surat Permohonan Dukungan Penyelenggaraan Tsunami Cup 2017 Nomor :426/11296
41. 1 (satu) Surat Penagihan atas Pembayaran Hak Siar Pada Tsunami Cup 2017 yang tertera Nomor Rekening Bank Mandiri 158-00-0094-903-2 atas nama MOH, SAADAN
42. 2 (dua) Lembar Surat Penunjukan TIM Konsultan Profesional Nomor : 03/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017
43. 1 (satu) Bundel Pertanggungjawaban dari Saudara Simon Batara Siahaan Anak Bangsa Siahaan
44. 3 (tiga) Lembar Surat Rekening Koran atas nama Aceh United Football Club Alamat Jl.Sultan Malikul Saleh Komp Stadion Harapan Bangsa Kel.Lhong raya Kec.Banda raya Kota Banda Aceh Provinsi Aceh

Dikembalikan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Aceh melalui Saksi Fajri.

1. 1 (satu) Asli Kwitansi untuk pembayaran Pinjaman Sementara untuk Kegiatan Aceh World Solidarity Cup (AWSC) 2017 sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
2. 1 (satu) Fotokopi Akta Nikah an. Nazaruddin dan Hasrati;
3. 1 (satu) Fotokopi Kartu Keluarga No. 1171072002083627 an. Nazaruddin;
4. 1 (satu) Asli Surat Keterangan Ahli Waris (ahli waris an. Zahratul Asyifa Binti Nazaruddin dan Akhyarul Umam Bin Nazaruddin);
5. 1 (satu) Asli Kutipan Akta Kematian No. 1171-KM-22122020-0001 an. Nazaruddin

Dikembalikan kepada Sdri Hasrati.

1. 1 (satu) SK Gubernur Aceh Nomor 954/22/2-17 tentang Penunjukan/Penetapan Kuasa Bendahara Umum Aceh;
2. 1 (satu) bundel berisi 20 (duapuluh) eksemplar SP2D, SSP Pajak/PPN/PPH dan Surat Setoran Infak/Pencairan AWSC 2017;
3. 1 (satu) Rekening Koran Pemerintah Aceh.

Dikembalikan kepada Badan Pengelola Keuangan Aceh melalui Sdr. Safaruddin.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 16 Februari 2023, Nomor60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Zaini Alias Bang M Bin (Alm) Yusuf tersebut diatas, tidakterbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan TerdakwaMuhammad Zaini Alias Bang M Bin (Alm) Yusuf oleh karena itu dari dakwaan Primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Zaini Alias Bang M Bin (Alm) Yusuf tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsisecarabersama-samasebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) SK Gubernur Aceh Nomor 426/741/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Turnamen Sepakbola Internasional Tsunami Cup-I Tahun 2017 Piala Gubernur Aceh.
 2. 1 (satu) Surat Penagihan atas Pembayaran Hak Siar pada Tsunami Cup 2017 kepada Sekretaris Jenderal PSSI
 3. 1 (satu)Daftar Usulan APBA-P Aceh World Solidarity Cup Tahun 2017.
1 (satu) Project Proposal Tsunami Cup I Piala Gubernur Aceh Tahun 2017 (dilegalisir).
 4. 1 (satu) Project Proposal Tsunami Cup I Piala Gubernur Aceh Tahun 2017 (dilegalisir).
 5. SK Gubernur Aceh Nomor 954/92/2017 tanggal 20 Februari tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Tahun Anggaran 2017 (dilegalisir).
 6. 1 (satu) SK Gubernur Aceh Nomor 954/218/2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/23/2017 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna

Halaman32dari94. PutusanNomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Aceh Tahun Anggaran 2017 (dilegalisir).

7. 1 (satu) SK Kepala Dispora Aceh Nomor 073/KPTS/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Nomor 003/KPTS/VII/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2017. An. Saifullah, SE dan An. Syahril Faujar, ST., MT.
8. 1 (satu) SK Kepala Dispora Aceh Nomor 141/KPTS/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Nomor 003/KPTS/VII/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2017. An. Risma Hamdani, S.Sos., MM dan An. Jhoni Ramadhani, ST.
9. 1 (satu) SK Kepala Dispora Aceh Nomor 009/KPTS/II/2017 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Tahun Anggaran 2017. An. Maszuwar, S.Pd ; An. Taufik, S.Sos ; An. Ridwan Ahmad, SH ; An. Zulkifli ; An. Mustafa, ST., M.Si.
10. 1 (satu) SK Kepala Dispora Aceh Nomor 33/KPTS/IV/2017 tanggal 3 April 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Nomor 009/KPTS/II/2017 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Tahun Anggaran 2017. An. Maszuwar, S.Pd ; An. Taufik, S.Sos ; An. Ridwan ; Ahmad, SH ; An. Zulkifli ; An. Mustafa, ST., M.Si.
11. 1 (satu) SK Kepala Dispora Aceh Nomor 252/KPTS/XI/2017 tanggal 13 November 2017 tentang Penetapan Para Tim Sepak Bola pada Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh.
12. 1 (satu) Surat Nomor 30/XI/2017 tanggal 8 November 2017 perihal Permohonan Pemakaian Stadion Lhong Raya Turnamen Sepak Bola Aceh World Solidarity Tahun 2017. Dan Surat Izin Nomor 426.2/UPTD-GPOHB/IZIN/181/XI/2017 tanggal 16 November 2017 perihal Izin Pemakaian Stadion Harapan Bangsa Lhong Raya Banda Aceh (dilegalisir).
13. 1 (satu) Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Aceh (RKPA-SKPA) Tahun Anggaran 2017.

Halaman 33 dari 94. Putusan Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) Dokumen Pelaksana Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2017
15. 1 (satu) Dokumen Asli Tahap Persiapan :
 - 1) Berkas pembayaran biaya pekerjaan media promosi dan publikasi AWSC 2017 pada kegiatan pengembangan perencanaan olahraga terpadu Disporaaceh tahun 2017 otsus. (PT. Sangkuriang Internasional).
 - 2) Berkas pembayaran biaya pekerjaan pembuatan video iklan dan pra promosi AWSC 2017 pada kegiatan pengembangan perencanaan olahraga terpadu Disporaaceh tahun 2017 otsus. (PT. Malindo Loka Jaya).
 - 3) Pembayaran biaya pekerjaan dokumen pengadaan sarana elektronik dan internet SHB pada kegiatan pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana olahraga tahun 2017 otsus. (CV. Muksal Pratama).
 - 4) Pembayaran benchportable SHB pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (CV. Petra Jaya Mandiri).
 - 5) Pembayaran biaya pekerjaan perencanaan perawatan rumput lapangan bola kaki SHB pada kegiatan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (CV. Kana Pratama Jaya).
 - 6) Pembayaran biaya pekerjaan perawatan rumput lapangan bola kaki SHB pada kegiatan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (PT. Nabilla Jaya Utama).
 - 7) Pembayaran biaya pekerjaan renovasi ruangan tribun SHB pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (CV. Bandana Alifa).
 - 8) Pembayaran harga pengadaan moubiler SHB pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (PT. AtjehBaroe).
 - 9) Pembayaran harga tiang gawang dan penomoran kursi tribun pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (PT. AtjehBaroe).
 - 10) Pembayaran biaya pekerjaan pembuatan gate dan trails pengaman SHB pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (CV. Bandana Alifa).
16. 1 (satu) Dokumen asli AWSC 2017 Tahap Pelaksanaan (GU) :

Halaman 34 dari 94. Putusan Nomor 19/PID.SUS/PIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Transport Klub D Luar Negeri-Banda Aceh PP Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
- 2) Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya ATK Atjeh World Solidarity Cup 2017 pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun 2017.
- 3) Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Transport Lokal Pendamping 4 Klub Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
- 4) Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Transport Panitia, Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan, Wasit, LO Tim dan LGC Aceh World Solidarity Cup 2017 Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
- 5) Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Panitia Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
- 6) Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan, Announcer dan Wasit Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
- 7) Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Announcer Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
- 8) Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Anak Gawang Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
- 9) Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Keamanan Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
- 10) Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Tim Medis Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan

Halaman 35 dari 94. Putusan Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.

- 11) Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Damkar Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
- 12) Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Pengadaan Obat-obatan Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
- 13) Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Dokumentasi Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017
- 14) Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Pengadaan Perlengkapan Persiapan Lapangan Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
- 15) Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Baliho Spanduk, E-Board Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
- 16) Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Pengadaan Sewa Ambulance Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
- 17) Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya SMS Blast Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
- 18) Tanda Penerimaan Pembayaran Uang Hadiah Juara I, II, III, IV, Top Score dan Pemain Terbaik Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
- 19) SK Kepala Dispora Aceh Nomor 246/KPTS/XI/2017 tanggal 13 November 2017 tentang Penetapan Panitia, Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan, Announcer, Wasit, Anak gawang, Keamanan, Tim Medis dan Damkar pada Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh.

Halaman 36 dari 94. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20) SK Kepala Dispora Aceh Nomor 253/KPTS/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017 tentang Penetapan Para Juara Top Score dan Best Player Turnamen Sepak Bola Aceh World Solidarity Cup 2017.
17. 1 (satu) Dokumen asli AWSC 2017 Tahap Pelaksanaan (LS) :
- 1) Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Pekerjaan Penyediaan Pengadaan Publikasi dan Promosi Atjeh World Solidarity Cup di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (CV. Ariella).
 - 2) Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Pekerjaan Penyediaan Baju Panitia Perangkat dan Tim Peserta Atjeh World Solidarity Cup di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (Otsus Aceh). (CV. Ariella).
 - 3) Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Akomodasi Klub C dan D Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (PT. Berlian Global Perkasa).
 - 4) Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Konsumsi Klub C dan D Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (PT. Berlian Global Perkasa).
 - 5) Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Akomodasi Klub A dan B Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (PT. Tri Bangun Perkasa).
 - 6) Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Konsumsi Klub A dan B Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (PT. Tri Bangun Perkasa).
 - 7) Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Pengadaan Bola Kaki Atjeh World Solidarity Cup di Banda Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (Otsus Aceh). (PT. AlhabilConstruction).

- 8) Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Sewa Sound System Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (Otsus Aceh). (CV. GidongBumoeSeujatra).
- 9) Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Transport Jakarta-Banda Aceh PP (Panitia Pusat, Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan, Wasit), Transport Klub A Dalam Negeri-Banda Aceh PP, Klub B Luar Negeri-Banda Aceh PP, dan Klub C Luar Negeri-Banda Aceh PP Aceh World Solidarity Cup 2017 pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (Otsus Aceh). (PT. Mangat Usaha Wisata).
- 10) Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Konsumsi Pembukaan dan Penutupan Turnamen Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (CV. Fajar).
18. 1 (satu) Laporan Keuangan Aceh World Solidarity Cup Tahun 2017.
19. 1 (satu) Bundel Kwitansi Pengeluaran Aceh World Solidarity Cup Tahun 2017.
20. 1 (satu) Bundel Tanda Terima Aceh World Solidarity Cup Tahun 2017.
21. 1 (satu) Surat Permohonan Porporasi dan Keringanan Pajak (Tiket AWSC 2017).
22. 1 (satu) Bukti Pengeluaran untuk Simon Batara Siahaan.
23. 1 (satu) Reimburse Simon Batara Siahaan.
24. 1 (satu) Pengeluaran LO Timnas Indonesia.
25. 1 (satu) Pengeluaran Baju Panitia Pelaksana.
26. 1 (satu) Rekap Tiket AWSC 2017 dari loket.com
27. 1 (satu) Barang Bukti Iklan.
28. 1 (satu) Dokumen lain-lain :
 - 1) Rencana Anggaran Voreijder AWSC 2017.
 - 2) Permohonan Dukungan Damkar.
 - 3) Permohonan Ambulans dan Tim Medis.

Halaman 38 dari 94. Putusan Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) SK PT. Dunia Barusa Nomor 047/DBS-DIR/04/2019 tentang Pengangkatan Kepala Cabang (Sdr. Azhar).
 30. 1 (satu) Bukti Tanda Terima Kas Keluar PT. Dunia Barusa (Sponsorship) Rp. 26.600.000,-
 31. 1 (satu) Invoice Hermes Palace Hotel (Penginapan Aceh World Solidarity Cup).
 32. 1 (satu) Rekening Koran Hermes Palace Hotel.
 33. 1 (satu) bundel InvoiceKyriadMuraya Hotel.
 34. 3 (tiga) lembar Kwitansi Kegiatan Aceh World Solidarity Cup Tahun 2017;
 35. 1 (satu) bundle Buku Kas Umum bendahara Dispora Tahun 2017;
 36. 1 (satu) Bundle Rekening Koran Bank Aceh No. rekening 01002406601840 an. Panitia Pelaksanaan Turnament Tsunami Cup I
 37. 1 (satu) Bundle Rekening Koran Bank Mandiri No Rekening 117102310874000 an. Moh. Sa'adan
 38. 1 (satu) Surat Permohonan Perangkat Pertandingan Nomor : 190/PSSI-ACEH/XI-2017
 39. 1 (satu) Surat Pemberitahuan Pembagian Hak Siar Nomor : 3833/UDN/2312/XII-2017
 40. 1 (satu) Surat Permohonan Dukungan Penyelenggaraan Tsunami Cup 2017 Nomor :426/11296
 41. 1 (satu) Surat Penagihan atas Pembayaran Hak Siar Pada Tsunami Cup 2017 yang tertera Nomor Rekening Bank Mandiri 158-00-0094-903-2 atas nama MOH, SAADAN
 42. 2 (dua) Lembar Surat Penunjukan TIM Konsultan Profesional Nomor : 03/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017
 43. 1 (satu) Bundel Pertanggungjawaban dari Saudara Simon Batara Siahaan Anak Bangsa Siahaan
 44. 3 (tiga) Lembar Surat Rekening Koran atas nama Aceh United FootballClub Alamat Jl.SultanMalikul Saleh Komp Stadion Harapan Bangsa Kel.Lhong raya Kec.Banda raya Kota Banda Aceh Provinsi Aceh
- Dikembalikan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi AcehmelaluiSaksiFajri.
1. 1 (satu) Asli
KwitansiuntukpembayaranPinjamanSementarauntukKegiatan Aceh

Halaman39dari94. PutusanNomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

World Solidarity Cup (AWSC) 2017 sebesar Rp. 1.300.000.000,-
(satumilyartiga ratus juta rupiah);

2. 1 (satu) Fotokopi Akta Nikah an. Nazaruddin dan Hasrati;
3. 1 (satu) Fotokopi Kartu Keluarga No. 1171072002083627 an. Nazaruddin;
4. 1 (satu) Asli Surat Keterangan Ahli Waris (ahliwaris an. Zahratul Asyifa Binti Nazaruddin dan Akhyarul Umam Bin Nazaruddin);
5. 1 (satu) Asli Kutipan Akta Kematian No. 1171-KM-22122020-0001 an. Nazaruddin

Dikembalikan kepada Sdri Hasrati.

1. 1 (satu) SK Gubernur Aceh Nomor 954/22/2-17 tentang Penunjukan/Penetapan Kuasa Bendahara Umum Aceh;
2. 1 (satu) bundel berisi 20 (duapuluh) eksemplar SP2D, SSP Pajak/PPN/PPH dan Surat Setoran Infaq Pencairan AWSC 2017;
3. 1 (satu) Rekening Koran Pemerintah Aceh.

Dikembalikan kepada Badan Pengelola Keuangan Aceh melalui Sdr. Safaruddin.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah membaca :

1. **Akta Permintaan Banding Penuntut Umum** Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna yang dibuat oleh: KASPENDI SEMBIRING, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada **tanggal 22 Februari 2023**, menerangkan bahwa ASMADI SYAM, S.H., MH (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh), telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 16 Februari 2023 Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna;
2. **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor: 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN-Bna, yang dibuat oleh Furqan, S.E, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada tanggal 22 Februari 2023 telah memberitahukan kepada: Penasehat Hukum Terdakwa (Muhammad Zaini Als Bang M Bin (alm) Yusuf), bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 16 Februari 2023 Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna;

Halaman 40 dari 94. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Akta Permintaan Banding Penasehat hukum terdakwa** Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna yang dibuat oleh: KASPENDI SEMBIRING, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada **tanggal 22 Februari 2023**, menerangkan bahwa Faizin, S.H (Penasehat Hukum Terdakwa), telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 16 Februari 2023 Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna;
4. **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor: 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN-Bna, yang dibuat oleh Furqan, S.E, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 22 Februari 2023 telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 16 Februari 2023 Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna;
5. **Akta Tanda Terima Memori Banding** Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna yang dibuat oleh: KASPENDI SEMBIRING, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada **tanggal 28 Februari 2023**, menerangkan bahwa ASMAI SYAM, S.H, Jaksa Penuntut Umum, telah menyerahkan Memori banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 16 Februari 2023 Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna;
6. **Relaas Penyerahan memori banding** Nomor: 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN-Bna, yang dibuat oleh Furqan, S.E. S.H Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 28 Februari 2023 telah menyerahkan memori banding penuntut umum kepada Terdakwa melalui Penasehat hukumnya.
7. **Memori Banding Penuntut Umum** tertanggal 28 Februari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh pada tanggal 28 Februari 2023 yang dibuat oleh: KASPENDI SEMBIRING, S.H., Panitera Pengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh dan salinan resminya telah disampaikan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2023 oleh: FURQAN, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna tanggal 28 Februari 2023;
8. **Akta Tanda Terima Memori Banding** Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna yang dibuat oleh: KASPENDI SEMBIRING, S.H., Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 41 dari 94. Putusan Nomor 19/PID.SUS/Tipikor/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh, pada **tanggal 2 Maret 2023**, menerangkan bahwa Faizin, S.H Penasehat Hukum Terdakwa, telah menyerahkan Memori banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 16 Februari 2023 Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna;

9. **Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 28 Februari 2023** diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh pada tanggal 2 Maret 2023. dan salinan resminya telah disampaikan kepada Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh Pada tanggal 3 Maret 2023;
10. **Relaas Penyerahan memori banding** Nomor: 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN-Bna, yang dibuat oleh Furqan, S.E. S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 03 Maret 2023 telah menyerahkan memori banding Penasehat Hukum Terdakwa kepada Penuntut Umum.
11. **Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara** tanggal 22 Februari 2023 Nomor W1.U1/836/HK.01/I/2023, yang dibuat oleh: KASPENDI SEMBIRING, S.H., Panitera Pengadilan Banda Aceh, yang masing-masing ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Terdakwa, bahwa masing-masing kepadanya diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
12. Akta tanda terima Kontra memori Banding yang dibuat oleh Kaspindi Sembiring, SH Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa Asmadi Syam, S.H. M.H. Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan negeri Banda Aceh telah menyerahkan Kontra Memori banding Penuntut Umum Nomor 60/Pid.sus-TPK/2022/PN Bna tanggal 6 Maret 2023;
13. Kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 Maret 2023;
14. Relaas Penyerahan Kontra memori banding Jaksa Penuntut umum kepada Penasehat hukum terdakwa Nomor 60/Pid.sus-TPK/2022/PN yang dibuat oleh Furqan jurusita Pengganti Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 7 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Penasehat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab

Halaman 42 dari 94. Putusan Nomor 19/PID.SUS/Tipikor/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, **secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna tanggal 16 Februari 2023 yang menyatakan tidak terbukti unsur "Secara Melawan Hukum Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi".**

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait tidak terbukti unsur *Secara Melawan Hukum Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*, karena pada dasarnya pertimbangan tersebut telah menganulir tuntutan kami yang telah kami analisis secara cermat, dan seksama baik berdasarkan teori-teori, doktrin, maupun aturan hukum positif yang dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa ditinjau secara seksama, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 105-112 tentang analisis uridis unsur *Secara Melawan Hukum Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* telah dipertimbangkan secara tepat dan sesuai dengan fakta persidangan yang terungkap. Dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Zaini Alias Bang M Bin (Alm) Yusuf bersama-sama dengan saksi Mirza Bin Ramli, Saksi Moh Sa'adan Bin Abidin dan Saksi Simon Batara Siahaan Anak Bangsa Siahaan telah nyata bertentangan dengan ketentuan hukum formil (Putusan halaman 111-112) yaitu :

- Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;**

Halaman 43 dari 94. Putusan Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"

2. Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat"

3. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan"

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang pendanaan Keolahragaan Pasal 7 adalah sebagai berikut

(1) Pendapatan Pemerintah yang diperoleh dari jasa layanan keolahragaan atau terkait dengan keolahragaan dalam penyelenggaraan keolahragaan dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

(2) Pendapatan pemerintah daerah yang diperoleh dari jasa layanan keolahragaan atau terkait dengan keolahragaan dalam penyelenggaraan keolahragaan dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan pendapatan daerah.

(3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwaselanjutnyamajelis hakim tingkat pertama pada paragrafterakhirhalaman 112-113 juga telah menyatakan perbuatan terdakwa yang menerima atau mengambil uang haksar total sejumlah Rp. 730.000.000,00 (tujuh ratus tigapuluh juta rupiah), serta membiarkan orang lain yakni saksi Moh Sa'adan Bin Abidin, saksi Mirza Bin Ramli dan saksi Simon Batara Siahaan Anak Bangsa Siahaan menerima dan melakukan penyimpangan haksar, sponsor, penjualan tiket, dan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihakketigalainnyamerupakanperbuatan yang
memperkayadirisendiri sejumlah Rp. 730.000.000,- (Tujuh Ratus TigaPuluh
Juta Rupiah), saksiMohSa'adan Bin Abidin sejumlah Rp. 1.385.629.050,-
(Satu MiliarTiga Ratus DelapanPuluh Lima Juta Enam Ratus DuaPuluh
Sembilan Ribu Lima Puluh Rupiah) dan saksi Simon BataraSiahaan Anak
BanggaSiahaansejumlah Rp. 693.971.544,- (Enam Ratus Sembilan
PuluhTiga Juta Sembilan Ratus TujuhPuluh Satu Ribu Lima Ratus
EmpatPuluhEmpat Rupiah),
sehinggaberdasarkanpertimbangantersebutmenurut kami
penuntutumpembuktianunsur*SecaraMelawan Hukum*
Melakukanperbuatanmemperkayadirisendiriatau orang lain
atausuatukorporasitelahterbuktisecarasaah dan meyakinkanmenuruthukum;
Bahwa kami
penuntutumtidaksependapatdenganadanyapertimbangansebagaimanapu
tusanhalaman 113-114 yang pada
intinyamenyatakanketerkaitanantarapasitasterdakwadalamperkaraa
quoselaku Pembina PanitiaPelaksana, denganpenerapanasas*lex*
spesialisderogatgegeneralis, sehinggamenurutpendapatmajelis hakim
lebihcepatditerapkanketentuanPasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelahdiubahdengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahanatas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
TentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi.
Bahwapertimbanganataupendapatmajelis hakim
tersebutnyatanyatelahterkontrasdenganpertimbangan-
pertimbangansebelumnya yang berdasarkanfakta yang
terungkapterdakwaMuhammad Zaini Alias Bang M Bin (Alm)
YusufSecaramelawanhukumtelahmemperkayadirisendiri sebesar Rp.
730.000.000,- (Tujuh Ratus TigaPuluh Juta Rupiah) dan orang lain
atausuatukorporasiyaitusaksiMohSa'adan Bin Abidin sejumlah Rp.
1.385.629.050,- (Satu MiliarTiga Ratus DelapanPuluh Lima Juta Enam
Ratus DuaPuluh Sembilan Ribu Lima Puluh Rupiah) dan saksi Simon
BataraSiahaan Anak BanggaSiahaansejumlah Rp. 693.971.544,- (Enam
Ratus Sembilan PuluhTiga Juta Sembilan Ratus TujuhPuluh Satu Ribu Lima
Ratus EmpatPuluhEmpat Rupiah) yang menyebabkankerugiankeuangan
negara dalamhal inipemerintah Aceh.

Halaman45dari94. PutusanNomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna tanggal 16 Februari 2023 yang telah menyatakan terdakwa Muhammad Zaini Alias Bang M Bin (Alm) Yusuf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) dan menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUHPidana *telah berdampak pada ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Muhammad Zaini Alias Bang M Bin (Alm) Yusuf.*

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan penjatuhan pidana (*Strafmacht*) terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan dendasejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dengan ringannya hukuman (*Strafmacht*) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada terdakwa telah membuat tujuan pemidanaan yang sesungguhnya tidak tercapai dan tidak memberikan efek jera kepada terdakwa, karena memperhatikan tujuan pemidanaannya yaitu "Model Keadilan" yang merupakan justifikasi modern untuk pemidanaan yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid. Model keadilan dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (*just desert model*) yang didasarkan pada dua teoritentang tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Dasar retribusi dalam *just desert model* menganggap bahwa pelanggaran dan ilaidengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepatakan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Muladi bahwa Korupsi tidak hanya sekedar “white collar crime”, tetapi sudah berkembang dan menjurus sebagai “corruption as state crime”, dengan karakteristik “corruption as means to organization goal, tolerated corruption and kleptocracy”;

Bahwa ancaman pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat **4 (empat) Tahun** dan paling lama **20 (dua puluh) tahun** dan atau denda paling sedikit **Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)** dan paling banyak **1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan ancaman pidana pokok yang berattersebut, berarti membentuk Undang– Undang memandang perbuatan tindak pidana korupsi tersebut dianggap sebagai tindak pidana yang serius dan perlu diancam serta dijatuhi dengan pidana yang berat;

Bahwa memperhatikan pertimbangan dikeluarkannya UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu : “akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi”.

Disamping itu dalam Penjelasan UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan tujuannya dibentuknya Undang-undang No. 31 tahun 1999 adalah “untuk menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya masyarakat pada umumnya”;

Bahwa perbuatan terdakwa berdasarkan fakta yang telah dapat dibuktikan di persidangan adalah sangat berdampak bagi pendapatan perekonomian Provinsi Aceh yang mana seharusnya Dana Hak Siar sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah)

Halaman 47 dari 94. Putusan Nomor 19/PID.SUS/PTIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dana lainnya yang diperoleh dari pelaksanaan AWSC 2107 dengan total keseluruhannya sebagaimana perhitungan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.2.809.600.594** (*dua milyar delapan ratus Sembilan juta enam ratus ribu lima ratus Sembilan puluh empat rupiah*) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah lain selain jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan dari BPKP Perwakilan Aceh Nomor: SR-2485 /PW01/5/2021 tanggal 5 Nopember 2021 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pengelolaan anggaran Atjeh Word Solidarity Cup Tahun 2017 seharusnya merupakan Pendapatan Daerah, namun pada kenyataannya uang tersebut telah diterima secara menyimpang oleh terdakwa Muhammad Zaini Alis Bang M Bin Alm Yusuf sebesar **Rp. 730.000.000,-** (Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah), saksi Moh Sa'adan Bin Abidin sejumlah **Rp. 1.385.629.050,-** (Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Puluh Rupiah) dan saksi Simon Batara Siahaan Anak Bangsa Siahaan sejumlah **Rp. 693.971.544,-** (Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Mirza Bin Ramli, saksi Moh Sa'adan Bin Abidin dan Simon Batara Siahaan Anak Bangsa Siahaan yang menyebabkan kerugian keuangan negara khususnya kerugian Pemerintah Aceh;

Bahwa berdasarkan hal yang kami kemukakan tersebut, maka kami Penuntut Umum menganggap penjatuan pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap terdakwa selama **4 (empat) Tahun** dan dendanya sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila dendanya tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** adalah terlarung, sehingga tuiuan pidana nantidak akan tercapai, padahal perkara penyelenggara AWSC 2017 termasuk perkara yang menarik perhatian masyarakat yang menyebabkan kerugian negara begitu besar, disamping itu juga tidak sedikit pun niat baik dari terdakwa untuk memulihkan dan/atau mengembalikan total kerugian negara

Halaman 48 dari 94. Putusan Nomor 19/PID.SUS/PTIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambahlagitidaksedikitdakterdakwa merasabersalah
menyesalatasperbuatannyatersebut.

dan

3. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna tanggal 16 Februari 2023 telah menganulir hukuman tambahan berupa pembebanan uang pengganti kepada terdakwa Muhammad Zaini Alias Bang M Bin (Alm) Yusuf

Bahwa kami JaksaPenuntutUmumtidaksependapatdenganMajelis
Hakim Tingkat Pertama yang menganulirpembebanan uang
penggantiterhadapterdakwasebagaimanapertimbangandalamputusanhalam
an 128-129 yang berujung pada tidakdihukumnyaterdakwauntukmembayar
uang penggantisesuaidenganjumlah uang hasilindakpidanakorupsi yang
dinikmatiterdakwa, karenadengandemikiansejatinyamajelis hakim
tingkattelahmenghilangkanrohtujuanpemberantasantindakpidanakorupsiit
sendiri;

Bahwadengantidakdiputuskannyahukumantambahanberupapembeba
nan uang penggantiterhadapterdakwa,
haliniadalahbertentanganterhadapenerapanPasal 18 ayat (1) huruf a, b
ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana
yang telahdiubahdengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi, yang
mengaturtentangpenjatuhapidanatambahanberupa uang
penggantinyaitusebanyak – banyaknya samadenganhartabenda yang
diperolehdaritindakpidanakorupsi.

Bahwaberdasarkanfaktapersidangan yang terungkapjelas dan
nyatakerugian Negara sebesarRp.2.809.600.594 (*duamilyardelapan ratus
sembilan jutaenam ratus ribu lima ratus Sembilan puluhempat rupiah*), dan
dari total kerugiankeuangan negara tersebuttelahdinikmatisecarabersama-
samatelahmemperkayaterdakwasebesarRp. 730.000.000,-(*Tujuh Ratus
TigaPuluh Juta Rupiah*), saksiMohSa'adan Bin Abidin sebesarRp.
1.385.629.050,-(*Satu MilyarTiga Ratus delapanpuluh lima jutaenam ratus
duapuluhsembilanribu lima puluh rupiah*) dan saksi Simon BataraSiahaan
Anak BangsaSiahaansebesar Rp. 693.971.544,-(*Enam Ratus
sembilanpuluh tigajutasembilan ratus tujuhpuhulsaturibu lima ratus
empatpuluhempat rupiah*). Bahwahalinijuga merupakanpertimbanganmajelis
hakim paragrafpertamahalaman 113, paragrafterakhirhalaman 122,
sehinggaberdasarkanketentuanUndang-undang,

Halaman49dari94. PutusanNomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa perlu di jatuhkan hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti.

Bahwa jika majelis hakim berpendapat mengkonversikan uang yang dinikmati terdakwa sebagai bentuk pembayaran pinjaman kepada saksi adnan murad, menurut kami penuntutan umum adalah hal yang kurang tepat, karena sejatinya saksi adnan murad tidak mempunyai hubungan hukum dengan anitia AWSC 2017, apalagi di dalam penyelenggaraan AWSC tidak dikenal adanya sumber pendanaan berupa pinjaman;

Bahwa dengan di anulirkannya pembebanan uang pengganti terhadap terdakwa sebesar Rp. 730.000.000,- (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*), majelis hakim tingkat pertama secara tidak langsung telah mengurangi jumlah total kerugian keuangan negara yang seharusnya dibebankan kepada orang-orang yang menikmati hasil tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan AWSC 2017, dan hal demikian juga terkontras dengan pertimbangan paragraf 2 halaman 126 yang menyatakan "kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp. Rp. 2.809.600.594 (duamilyardelapan ratus Sembilan juta enam ratus ribu lima ratus Sembilan puluh empat rupiah)", dan juga dalam perkara sebelumnya atas nama saksi Simon Batara Siahaan Anak Bangsa Siahaan (*terpidana yang proses hukum secara terpisah*) yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap,

telah diputus adanya hukuman tambahan berupa pembebanan uang pengganti sebesar Rp. 693.971.544,- (*Enam Ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh empat rupiah*) kepada terpidana, dan oleh kami penuntutan telah mengeksekusi uang pengganti tersebut dengan menyetorkannya ke kas Negara pada tanggal 14 Februari 2023 (*terlampir bukti eksekusi*), kemudian dalam perkara saksi Moh Sa'adan Bin Abidin (*terpidana yang proses hukum secara terpisah*) juga telah diputus hukuman tambahan berupa pembebanan uang pengganti sebesar Rp. 1.385.629.050,- (*Satu Milyar Tiga Ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah*) yang jika uang pengganti itu tidak dibayar oleh terpidana Moh Sa'adan Bin Abidin dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim memperoleh kekuatan hukum tetap, maka jaksad dapat menyitahartabendaterdakwa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan

Halaman 50 dari 94. Putusan Nomor 19/PID.SUS/PIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama **1 (Tahun) Tahun dan 6 (enam) bulan** (Putusan berkekuatan hukum tetap).

Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka kami memohon kepada majelis hakim *Judex facti* tingkat banding untuk memutuskan untuk membebaskan kepada terdakwa untuk membayarkan uang penggantian sebagaimana dalam amar selengkapnyapermohonan kami.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

1. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna tanggal 16 Februari 2023;
2. Menyatakan terdakwa **Muhammad Zaini Alias Bang M Bin (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menuruthukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "**melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**" sebagaimana diatur dan diancamkan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Zaini Alias Bang M Bin (Alm)** berupa pidana Penjara selama **6 (Enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan ditambah dengan pidana Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan (subsidiar) selama **6 (enam) bulan**;
4. Membebaskan terdakwa **Muhammad Zaini Alias Bang M Bin (Alm)** untuk membayar uang penggantian sebesar Rp. 730.000.000,- (*Tujuh Ratus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TigaPuluh Juta Rupiah)apabilaterdakwatidakdapatmembayar uang penggantidalamwaktu 1 (satu) bulansetelahputusan hakim memperolehkekuatanhukumtetap, makajaksadapatmenyitahartabendaterdakwauntukmenutupi uang penggantitersebut dan apabilatidakmencukupidigantidenganpidanapenjaraselama3 (tiga) Tahun dan 3 (tiga) bulanPenjara;

5. MenyatakanBarangBukti :

- 1) 1(satu) Surat Pembentukan Panitia Pelaksana Turnamen Sepakbola Internasional Tsunami Cup-I Tahun 2017 Piala Gubernur Aceh.
- 2) 1 (satu) Surat Penagihan atas Pembayaran Hak Siar pada Tsunami Cup 2017 kepada Sekretaris Jenderal PSSI
- 3) 1 (satu)Daftar Usulan APBA-P Aceh World Solidarity Cup Tahun 2017.
- 4) 1 (satu) Project Proposal Tsunami Cup I Piala Gubernur Aceh Tahun 2017 (dilegalisir).
- 5) SK Gubernur Aceh Nomor 954/92/2017 tanggal 20 Februari tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Tahun Anggaran 2017 (dilegalisir).
- 6) 1 (satu) SK Gubernur Aceh Nomor 954/218/2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/23/2017 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Aceh Tahun Anggaran 2017 (dilegalisir).
- 7) 1 (satu) SK Kepala Dispora Aceh Nomor 073/KPTS/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Nomor 003/KPTS/VII/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2017. An. Saifullah, SE dan An. Syahrial Faujar, ST., MT.
- 8) 1 (satu) SK Kepala Dispora Aceh Nomor 141/KPTS/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Nomor 003/KPTS/VII/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2017. An. Risma Hamdani, S.Sos., MM dan An. Jhoni Ramadhani, ST.
- 9) 1 (satu) SK Kepala Dispora Aceh Nomor 009/KPTS/II/2017 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa

Halaman52dari94. PutusanNomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Tahun Anggaran 2017. An. Maszuwar, S.Pd ; An. Taufik, S.Sos ; An. Ridwan Ahmad, SH ; An. Zulkifli ; An. Mustafa, ST., M.Si.
- 10) 1 (satu) SK Kepala Dispora Aceh Nomor 33/KPTS/IV/2017 tanggal 3 April 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Nomor 009/KPTS/II/2017 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Tahun Anggaran 2017. An. Maszuwar, S.Pd ; An. Taufik, S.Sos ; An. Ridwan ; Ahmad, SH ; An. Zulkifli ; An. Mustafa, ST., M.Si.
- 11) 1 (satu) SK Kepala Dispora Aceh Nomor 252/KPTS/XI/2017 tanggal 13 November 2017 tentang Penetapan Para Tim Sepak Bola pada Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh.
- 12) 1 (satu) Surat Nomor 30/XI/2017 tanggal 8 November 2017 perihal Permohonan Pemakaian Stadion Lhong Raya Turnamen Sepak Bola Aceh World Solidarity Tahun 2017. Dan Surat Izin Nomor 426.2/UPTD-GPOHB/IZIN/181/XI/2017 tanggal 16 November 2017 perihal Izin Pemakaian Stadion Harapan Bangsa Lhong Raya Banda Aceh (dilegalisir).
- 13) 1 (satu) Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Aceh (RKPA-SKPA) Tahun Anggaran 2017.
- 14) 1 (satu) Dokumen Pelaksana Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2017
- 15) 1 (satu) Dokumen Asli Tahap Persiapan :
1. Berkas pembayaran biaya pekerjaan media promosi dan publikasi AWSC 2017 pada kegiatan pengembangan perencanaan olahraga terpadu Disporaaceh tahun 2017 otsus. (PT. Sangkuriang Internasional).
 2. Berkas pembayaran biaya pekerjaan pembuatan video iklan dan pra promosi AWSC 2017 pada kegiatan pengembangan perencanaan olahraga terpadu Disporaaceh tahun 2017 otsus. (PT. Malindo Loka Jaya).
 3. Pembayaran biaya pekerjaan dokumen pengadaan sarana elektronik dan internet SHB pada kegiatan pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana olahraga tahun 2017 otsus. (CV. Muksal Pratama).

Halaman 53 dari 94. Putusan Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembayaran benchportable SHB pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (CV. Petra Jaya Mandiri).
5. Pembayaran biaya pekerjaan perencanaan perawatan rumput lapangan bola kaki SHB pada kegiatan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (CV. Kana Pratama Jaya).
6. Pembayaran biaya pekerjaan perawatan rumput lapangan bola kaki SHB pada kegiatan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (PT. Nabilla Jaya Utama).
7. Pembayaran biaya pekerjaan renovasi ruangan tribun SHB pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (CV. Bandana Alifa).
8. Pembayaran harga pengadaan moubiler SHB pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (PT. AtjehBaroe).
9. Pembayaran harga tiang gawang dan penomoran kursi tribun pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (PT. AtjehBaroe).
10. Pembayaran biaya pekerjaan pembuatan gate dan trails pengaman SHB pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (CV. Bandana Alifa).
- 16) 1 (satu) Dokumen asli AWSC 2017 Tahap Pelaksanaan (GU) :
 1. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Transport Klub D Luar Negeri-Banda Aceh PP Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
 2. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya ATK Atjeh World Solidarity Cup 2017 pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun 2017.
 3. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Transport Lokal Pendamping 4 Klub Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
 4. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Transport Panitia, Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan, Wasit, LO Tim dan LGC Aceh World Solidarity Cup 2017 Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.

Halaman 54 dari 94. Putusan Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



5. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Panitia Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
6. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan, Announcer dan Wasit Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
7. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Announcer Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
8. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Anak Gawang Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
9. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Keamanan Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
10. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Tim Medis Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
11. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Damkar Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
12. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Pengadaan Obat-obatan Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
13. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Dokumentasi Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017
14. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Pengadaan Perlengkapan Persiapan Lapangan Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
15. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Baliho Spanduk, E-Board Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada



Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.

16. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Pengadaan Sewa Ambulance Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
17. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya SMS Blast Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
18. Tanda Penerimaan Pembayaran Uang Hadiah Juara I, II, III, IV, Top Score dan Pemain Terbaik Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
19. SK Kepala Dispora Aceh Nomor 246/KPTS/XI/2017 tanggal 13 November 2017 tentang Penetapan Panitia, Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan, Annoucer, Wasit, Anak gawang, Keamanan, Tim Medis dan Damkar pada Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh.
20. SK Kepala Dispora Aceh Nomor 253/KPTS/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017 tentang Penetapan Para Juara Top Score dan Best Player Turnamen Sepak Bola Aceh World Solidarity Cup 2017.
- 17) 1 (satu) Dokumen asli AWSC 2017 Tahap Pelaksanaan (LS) :
 1. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Pekerjaan Penyediaan Pengadaan Publikasi dan Promosi Atjeh World Solidarity Cup di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (CV. Ariella).
 2. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Pekerjaan Penyediaan Baju Panitia Perangkat dan Tim Peserta Atjeh World Solidarity Cup di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (Otsus Aceh). (CV. Ariella).
 3. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Akomodasi Klub C dan D Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (PT. Berlian Global Perkasa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Konsumsi Klub C dan D Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (PT. Berlian Global Perkasa).
5. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Akomodasi Klub A dan B Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (PT. Tri Bangun Perkasa).
6. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Konsumsi Klub A dan B Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (PT. Tri Bangun Perkasa).
7. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Pengadaan Bola Kaki Atjeh World Solidarity Cup di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (Otsus Aceh). (PT. AlhabilConstruction).
8. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Sewa Sound System Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (Otsus Aceh). (CV. GidongBumoeSeujatra).
9. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Transport Jakarta-Banda Aceh PP (Panitia Pusat, Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan, Wasit), Transport Klub A Dalam Negeri-Banda Aceh PP, Klub B Luar Negeri-Banda Aceh PP, dan Klub C Luar Negeri-Banda Aceh PP Aceh World Solidarity Cup 2017 pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (Otsus Aceh). (PT. Mangat Usaha Wisata).
10. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Konsumsi Pembukaan dan Penutupan Turnamen Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (CV. Fajar).

Halaman 57 dari 94. Putusan Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) Laporan Keuangan Aceh World Solidarity Cup Tahun 2017.
- 19) 1 (satu) Bundel Kwintansi Pengeluaran Aceh World Solidarity Cup Tahun 2017.
- 20) 1 (satu) Bundel Tanda Terima Aceh World Solidarity Cup Tahun 2017.
- 21) 1 (satu) Surat Permohonan Porporasi dan Keringanan Pajak (Tiket AWSC 2017).
- 22) 1 (satu) Bukti Pengeluaran untuk Simon Batara Siahaan.
- 23) 1 (satu) Reimburse Simon Batara Siahaan.
- 24) 1 (satu) Pengeluaran LO Timnas Indonesia.
- 25) 1 (satu) Pengeluaran Baju Panitia Pelaksana.
- 26) 1 (satu) Rekap Tiket AWSC 2017 dari loket.com
- 27) 1 (satu) Barang Bukti Iklan.
- 28) 1 (satu) Dokumen lain-lain :
Rencana Anggaran Voreijder AWSC 2017.
Permohonan Dukungan Damkar.
Permohonan Ambulans dan Tim Medis.
- 29) 1 (satu) SK PT. Dunia Barusa Nomor 047/DBS-DIR/04/2019 tentang Pengangkatan Kepala Cabang (Sdr. Azhar).
- 30) 1 (satu) Bukti Tanda Terima Kas Keluar PT. Dunia Barusa (Sponsorship) Rp. 26.600.000,-
- 31) 1 (satu) Invoice Hermes Palace Hotel (Penginapan Aceh World Solidarity Cup).
- 32) 1 (satu) Rekening Koran Hermes Palace Hotel.
- 33) 1 (satu) bundel InvoiceKyriadMuraya Hotel.
- 34) 3 (tiga) lembar Kwitansi Kegiatan Aceh World Solidarity Cup Tahun 2017.
- 35) 1 (satu) bundel Buku KasUmum bendahara Dispora Tahun 2017;
- 36) 1 (satu) Rekening Koran Bank Aceh
- 37) 1 (satu) Rekening Koran Bank mandiri
- 38) 1 (satu) permohonan Perangkat Pertandingan
- 39) 1 (satu) pemberitahuan hak siar
- 40) 1 (satu) dukungan penyelenggaraan Tsunami cup 2017
- 41) 1 (satu) penagihan hak siar
- 42) 2 (dua) lembar surat penunjukan tim konsultan
- 43) 1 (satu) bundel pertanggung jawaban Simon
- 44) 3 (tiga) Lembar Surat Rekening Koran atas nama Aceh United FootballClub Alamat Jl.SultanMalikul Saleh Komp Stadion Harapan

Halaman 58 dari 94. Putusan Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangsa Kel.Lhong raya Kec.Banda raya Kota Banda Aceh Provinsi
Aceh

Dikembalikan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga melalui saksi Fajri;

- 1) 1 (satu) Asli Kwitansi untuk pembayaran Pinjaman Sementara untuk Kegiatan Aceh World Solidarity Cup (AWSC) 2017 sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- 2) 1 (satu) Fotokopi Akta Nikah an. Nazaruddin dan Hasrati;
- 3) 1 (satu) Fotokopi Kartu Keluarga No. 1171072002083627 an. Nazaruddin;
- 4) 1 (satu) Asli Surat Keterangan Ahli Waris (ahli waris an. Zahratul Asyifa Binti Nazaruddin dan Akhyarul Umam Bin Nazaruddin);
- 5) 1 (satu) Asli Kutipan Akta Kematian No. 1171-KM-22122020-0001 an. Nazaruddin

Dikembalikan kepada Sdr Hasrati;

- 1) 1 (satu) SK Gubernur Aceh Nomor 954/22/2-17 tentang Penunjukan/Penetapan Kuasa Bendahara Umum Aceh;
- 2) 1 (satu) bundel berisi 20 (dua puluh) eksemplar SP2D, SSP Pajak/PPN/PPH dan Surat Setoran Infaq Pencairan AWSC 2017;
- 3) 1 (satu) Rekening Koran Pemerintah Aceh.

Dikembalikan kepada Badan Pengelola Keuangan Aceh melalui Sdr. Safaruddin.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa **Muhammad Zaini Alias Bang M Bin (Alm)** tidak memberikan tanggapan sebagai kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. *Judex Factie* Tingkat Pertama Telah Salah Dan Keliru Dalam Mempertimbangkan Unsur ***"Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan"***.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh

Halaman 59 dari 94. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamputusannyaalinea 3 halaman 121 yang menyatakan “Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima uang haksia baik secara tunai maupun dengan cara memerintahkan saksi Moh Sa’ad an Bin Abidin dan saksi Simon Batara Siahaan Anak bangsa Siahaan untuk mentransfer rekening pribadi Terdakwa atau melalui rekening Bank Aceh An. Aceh United Football Club dengan No Rek 512 01.97.000001-6 tanpa melalui mekanisme pengelolaan keuangan yang baik dan benar serta tidak memasukkannya terlebih dahulu uang tersebut ke rekening/kas panitia, serta perbuatan Terdakwa selaku pembina AWSC yang membiarkan terjadinya penyimpangan penggunaan uang yang berasal dari haksia, maupun uang dari pendapatan sponsor sip, pihak ketiga lainnya serta uang penjual tiket...”

Bahwa pertimbangan *judex*

factie telah keliru karena Pembanding/Terdakwa tidak ada kewenangan yang tersebut dalam SK Gubernur Aceh maupun SK Dispora yang menyatakan tugas Pembanding/Terdakwa sebagai orang yang mengelola keuangan dalam kegiatan AWSC 2017 dan tidak benar Pembanding/Terdakwa telah membiarkan terjadinya penyimpangan penggunaan uang yang berasal dari haksia, maupun uang dari pendapatan sponsor sip, pihak ketiga lainnya serta uang penjual tiket, dalam fakta persidangan terungkap bahwa Pembanding/Terdakwa telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyukseskan kegiatan AWSC 2017;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam putusannya alinea 2 halaman 122 yang menyatakan “Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil perhitungan dari BPKP Perwakilan Aceh Nomor SR-2485/PW01/5/2021 tanggal 5 November 2021 tentang laporan hasil audit perhitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pengelolaan anggaran Atjeh Word Solidarity Cup Tahun 2017 telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.809.600.594,00 ... dengan rincian terdakwa sejumlah Rp. 730.000.000,- ...”
- Bahwa pertimbangan *judex factie* telah keliru karena ahli tidak dapat menjelaskan dasar hukum perhitungan kerugian negara sebagai akibat tidak adanya pendapatan daerah dari hasil kegiatan pelaksanaan AWSC 2017 ini dan ahli juga mengakui adanya pinjaman dari Pembanding/

Halaman 60 dari 94. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwatetapihilitidakdapatmenjelaskandasarhukummemasukkanpiutan
gmenjadipendapatandaerah yang

seharusnyadibayarkanterlebihdahulu kepadaPembanding/

Terdakwasebagai orang yang memberipinjamankepadapanitia AWSC
2017, sertabagaimanamungkinpanitia AWSC 2017
apalagiPembanding/Terdakwa yang hanyapembinamenjadikan uang
haksiardai PSSI

sebagaisumberpendapatandaerahkarenatidakadatercantumdalamAnggara
nPendapatan Daerah Aceh 2017 bahwapendapatandaerah Aceh
bersumberdari kegiatan AWSC 2017;

- BahwapertimbanganMajelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri
TindakPidanaKorupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh
dalamputusannyaalinea 3 halaman 122 yang menyatakan “*menimbang,
bahwaselanjutnyaperbuatanterdakwa yang menerimaataumengambil
uang haksiar total sejumlah Rp. 730.000.000,-, sertamembiarkan orang
lain yakniSaksiMohSa’adan Bin Abidin dan Saksi Simon BataraSiahaan
Anak BangsaSiahaanmenerima dan melakukanpenyimpangan uang
haksiar, pendapatspensorsip, penjualantiket dan sumbanganpihakketiga,
merupakanperbuatan yang menguntungkandirisendiri sejumlah Rp.
730.000.000,- ...
denganmenyalahgunakankewenanganataukedudukannya*”;
- BahwapertimbanganJudex
*FactietelahkelirukarenafaktapersidangantelahPembanding/Terdakwasamp
aikandidepanpersidanganuntukmembeladiriPembanding/Terdakwa,
memilikikorelasi yang jelas dan
terukuruntukmembuktikanbahwaPembanding/Terdakwatidakbersalahmela
inkanhanya “korban” dalamperkaraa quo, bahkan kami berharap agar
Majelis Hakim judex factie juga menghormatihakakterdakwa yang
dijamin oleh
undangundangterkaitdenganpembelaanPembanding/Terdakwa.*

Dengan demikian, dari seluruh fakta-fakta yang diuraikan diatas, unsur
“**Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau
Suatu Korporasi, Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau
Sarana Yang Ada Karena Jabatan Atau Kedudukan**” terhadap Terdakwa
tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam
Dakwaan subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. *Judex Factie* Tingkat Pertama Telah Salah Dan Keliru Dalam Mempertimbangkan Unsur **"Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara"**

- BahwapertimbanganMajelis Hakim *Judex Factie*Pengadilan Negeri TindakPidanaKorupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dalamputusannyaalinea 5 halaman 125 yang menyatakan *"Menimbang, bahwaberdasarkanfaktahukumdari Rp. 2.000.000.000,- uang haksiar yang diberikan PSSI kepadapanitia AWSC terdapat Rp. 730.000.000,- yang diambilataudiperoleh oleh terdakwa dan digunakanuntukkepentinganpribaditerdakwa, dan sebagianlagiada yang diambil dan dipergunakan oleh SaksiMohSa'adan Bin Abidin dan Saksi Simon BataraSiahaan Anak BangsaSiahaan, padahalseharusnya uang tersebutharusdimasukkanke kas panitia AWSC"*.

Bahwapertimbangan*judex*

*factie*telahkelirukarenadalamfaktapersidangantidakterungkapsiapakahpiha k yang diuntungkandalamkegiatan AWSC 2017, bahkanseluruhPembanding/Terdakwatidakterbuktiadamenerima uang ataukeuntunganataskegiatanpekerjaanini, bahkanhinggasekarangPembanding/Terdakwamasihmengalamikerugiana kibatdarimemberipinjamankepadaPanitia AWSC 2017, namunterkaitdenganhaksiarjikaingindimasukkansebagaipendapatandaera hharusterlebihdahuludicantumkan pada anggaranpendapatandaerah agar jelasaturannya dan tidakbisasecarasertamertasetiap uang disebutsebagaimilik negara jikatidakadaaturan yang mengaturnya, dan bilamerujuk pada Pasal 6 ayat (2) huruffPeraturanPemerintahNomor 18 Tahun 2007 sumberpendapatan negara/daerahdapat juga bersumberdariindustriolah raga salah satunyaadalahhaksiar, dan jikadikaitkandengankegiatan AWSC 2017 hanyakepanitiaan yang sifatnyasementara dan bukansebuahindustriolah raga sebagaimanadisebutkanperaturantersebut;

- BahwapertimbanganMajelis Hakim *Judex Factie*Pengadilan Negeri TindakPidanaKorupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh

Halaman62dari94. PutusanNomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamputusannyaalinea 5 halaman 125 yang menyatakan “Menimbang, bahwaberdasarkanlaporanhasilperhitungandari BPKP Perwakilan Aceh Nomor SR-2485/PW01/5/2021 tanggal 5 November 2021 tentanglaporanhasil audit perhitungankerugian negara atasdugaantindakpidanakorupsi penyimpanganpengelolaananggaranAtjeh Word Solidarity Cup Tahun 2017 telahmenyebabkanerugiankeuangan negara sebesar Rp. 2.809.600.594,00”;

- Bahwapertimbangan judex factietelahkelirukarenapertimbanganjudex factietelahkelirukarenaahlitidakdapatmenjelaskandasarhukumperhitungan kerugian negara sebagaiakibattidakadanyapendapatandaerahdarihasilkegiatanpelaksanaan AWSC 2017 ini dan ahli juga mengakuiadanyapinjaman dariPembanding/Terdakwatetapi ahlitidakdapat menjelaskandasarhukummemasukkanpiutangmenjadipendapatandaerah yang seharusnya dibayarkanterlebihdahulu kepadaPembanding/Terdakwasebagai orang yang memberipinjamkepadapanitia AWSC 2017, sertabagaimanamungkinpanitia AWSC 2017 apalagiPembanding/Terdakwa yang hanyapembinamenjadikan uang haksiardai PSSI sebagaisumberpendapatandaerahkarenatidakadatercantumdalamAnggaranPendapatan Daerah Aceh 2017 bahwapendapatandaerah Aceh bersumberdarikegiatan AWSC 2017.

3. Judex Factie Tingkat Pertama Telah Salah Dan Keliru Dalam Mempertimbangkan Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu”

- Bahwapertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dalamputusannyaalinea 1 halaman 127 yang menyatakan “Menimbang, bahwaberdasarkanfaktahukumpihak PSSI telahmemberikan uang haksiarkepadapanitia AWSC sejumlah Rp. 2.000.000.000,-, kemudianterdakwa, saksiMohSa’adan dan simontelahbekerjasama untukmendapatkanpembagiandari pembayaranhak siartersebut....”;
- Bahwapertimbangan judex factietelahkelirukarenasiapadariterdakwa yang melakukanperbuatan? SiapadariPembanding/Terdakwa yang ikutsertamelakukanperbuatan ...? SiapadariPembanding/Terdakwa yang

Halaman 63 dari 94. Putusan Nomor 19/PID.SUS/PTIPIKOR/2023/PT BNA



menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan ...? Siapa orang yang disuruh Pembanding/Terdakwa untuk melakukan perbuatan ...? Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* yang telah dikemukakan sebelumnya, unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 55 KUHP tidak terpenuhi menurut hukum dan demi keadilan Pembanding/Terdakwa tidak dapat dijatuhkan pidana karena melakukan tindak pidana penyuatan (*deelneming*);

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam putusannya alinea 2 halaman 127 yang menyatakan "*Menimbang, bahwasalainitertidakwaselakupembina AWSC telah membiarkan sajaterjadinyapenyimpangan penggunaan uang yang berasal dari haksiar, maupun uang dari pendapatan sponsorsip*";

Bahwa pertimbangan *judexfactie* telah keliru karena tidak benar Pembanding/Terdakwa telah membiarkan terjadinya penyimpangan penggunaan uang yang berasal dari hak siar, maupun uang dari pendapatan sponsorsip, pihak ketiga lainnya serta uang penjualan tiket, dalam fakta persidangan terungkap bahwa Pembanding/Terdakwa telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyukseskan kegiatan AWSC 2017;

Bahwa dalam fakta yang terungkap dipersidangan Pembanding/ Terdakwa bukanlah hanya satu-satunya yang menjadi pembina dalam kegiatan AWSC tersebut, namun ada 15 nama yang menjadi Pembina dan ada 10 nama yang menjadi Pengarah termasuk diantaranya Gubernur Aceh, Wakil Gubernur Aceh, Ketua PSSI Pusat, Ketua DPR Aceh, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Kajati Aceh, Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh, Ketua KONI Aceh, dan Ketua ASPROV PSSI Aceh sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 426/741/2017 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Turnamen Sepakbola Internasional Tsunami Cup-1 Tahun 2017 Piala Gubernur Aceh Tertanggal 31 Juli 2017. Demikian juga sama halnya dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Aceh Nomor: 246/KPTS/XI/2017 Tentang Penetapan Panitia, Pengawas Pertandingan, Annoucher, Wasit, Anak Gawang, Keamanan, Tim Medis dan Damkar pada Aceh World Solidarity Cup 2017 Tertanggal 13 November 2017, hal mana di dalam SK tersebut Pembanding/ Terdakwa juga bukanlah satu-satunya yang menjadi Pembina dalam kegiatan AWSC 2017 namun juga ada nama lain yang bertanggung jawab sebagai Pembina diantaranya Azhari, S.AG dan juga IR. Saifullah, M.Si, oleh karenanya Pembina maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengarah lainnya sudah semestinya juga mempunyai tanggung jawab yang sama dan setara dengan Pembanding / Terdakwa. Maka keliru dan sangat tidak patut dalam pertimbangannya *Judex Factie* yang melimpahkan pertanggung jawaban kepada hanya kepada Pembanding/ Terdakwa selaku Pembina AWSC 2017;

Bahwa sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Simon dan juga saksi Moh. Sa'adan (Ketua Panitia) yang menerangkan di depan persidangan bahwa Pembanding/ Terdakwa tidak mengetahui maupun memerintahkan siapapun untuk mentransfer uang hak siar PSSI kepada Pembanding/ Terdakwa, halmana aliran dana hak siar dari PSSI sepenuhnya dilakukan oleh saksi Simon dan saksi Moh. Sa'adan selaku Ketua Panitia AWSC tanpa adanya intervensi maupun perintah dari Pembanding/ Terdakwa sebagai Pembina;

Dengan demikian, dari seluruh fakta-fakta yang diuraikan diatas, unsur "**yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu**" terhadap Terdakwa tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

- Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam putusannya alinea 7 halaman 127 yang menyatakan "Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan terdakwa/ penasehat hukum terdakwa bahwa uang yang didapat dari pihak ketiga itu adalah merupakan uang yang dipinjamkan terdakwa dari hasil pinjaman dari beberapa orang untuk menyukseskan kegiatan AWSC 2017, adalah tidak berdasar hukum, karena tidak ada satu pun aturan terkait dengan pelaksanaan AWSC yang memberikan kewenangan kepada panitia termasuk terdakwa untuk melakukan pinjaman dalam rangka kegiatan AWSC, selain itu baik terdakwa maupun panitia AWSC tidak pernah membahas, meminta persetujuan dan melaporkan ke Pemerintah Aceh tentang adanya uang pinjaman tersebut, meskipun adanya pinjaman tersebut dibenarkan saksi adnan murad berikut bukti surat";

Halaman 65 dari 94. Putusan Nomor 19/PID.SUS/ TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan *Judex Factie* telah keliru karena Bahwa tidak ada satu alat buktipun yang dapat membuktikan terdakwa memenuhi unsur ini, terdakwa sama sekali tidak menerima keuntungan baik untuk dirinya sendiri, orang lain maupun suatu korporasi dalam jabatannya sebagai Pembina kegiatan AWSC 2017, namun faktanya Pembanding/ Terdakwa memberikan uang pinjaman yang didapatkan dari hasil pinjaman dari beberapa orang untuk menyukseskan kegiatan AWSC 2017, hingga sampai saat ini uang pinjaman tersebut belum dibayarkan kembali oleh Panitia AWSC 2017 kepada Terdakwa. Sehingga faktanya Pembanding/ Terdakwa bukan mendapatkan keuntungan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum melainkan Pembanding/Terdakwa mengalami kerugian dan kehilangan harta benda yang dimilikinya serta merujuk pada Pasal 6 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 sumber pendapatan negara/daerah dapat juga bersumber dari industri olah raga salah satunya adalah hak siar, dan jika dikaitkan dengan kegiatan AWSC 2017 hanya kepanitiaan yang sifatnya sementara dan bukan sebuah industri olah raga sebagaimana disebutkan peraturan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka demi keadilan dan kebenaran Pembanding/ Terdakwa Muhammad Zaini Bin Alm. Yusuf memohon putusan kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding/ Terdakwa Muhammad Zaini Bin Alm. Yusuf untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Nomor Putusan : 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN-Bna Tertanggal 16 Februari 2023;

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Pembanding/ Terdakwa Muhammad Zaini Bin Alm. Yusuf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair, Subsidaire, maupun lebih subsidaire;
2. Membebaskan Pembanding/ Terdakwa Muhammad Zaini Bin Alm. Yusuf dari Dakwaan Subsidaire, atau setidaknya-tidaknya melepaskan Pembanding/ Terdakwa Muhammad Zaini Bin Alm. Yusuf dari segala Tuntutan Hukum;

Halaman 66 dari 94. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memulihkan hak-hak Pembanding/ Terdakwa Muhammad Zaini Bin Alm. Yusuf dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk segera membebaskan Pembanding/ Terdakwa Muhammad Zaini Bin Alm. Yusuf dari Tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

atau

Apabila yang mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah memberi tanggapan sebagai kontra memori bandingnya sebagai berikut;

1. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan unsur "Dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan" dengan mengkaitkan adat tidaknya kewenangan dari terdakwa baik berdasarkan SK Gubernur maupun SK Kadispora Aceh.

Pendapat kami penuntut umum

Bahwa Pernyataan demikian merupakan pernyataan terluar gegabah, dengan tidak memahami dengan seksama keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan AWSC 2017 atau telah memahami makna perbuatan melawan secara sempit;

Bahwa melalui requisitor kami telah menyampaikan berdasarkan keterangan ahli yang diadirkan terdakwa sendiri yaitu **DR. Dahlan Ali, S.H., M.Hum** dengan tegas menyatakan "jika suatu Pemerintah Daerah yang membentuk suatu kepanitiaan untuk suatu kegiatan yang menggunakan keuangan Negara, maka kegiatan tersebut tidak boleh terlepas dari pertanggungjawaban keuangan, berikut mengenai pendapatan kegiatan yang dihasilkan dari kegiatan tersebut termasuk dalam pendapatan daerah dan keuangan Negara, berikut Ahli juga menambahkan mens rea dapat dipelajari/



*melalui perbuatan subjek hukum baik awal maupun di
akhir kemudian dihubungkandengan asas kausalitas,*

Bahwa berdasarkan fakta yang telah dapat dibuktikan di
persidangan perbuatan terdakwa sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal PSSI dengan nomor 3833/UDN/2312/XII-2017 tanggal 20 Desember 2017, kepada Panitia Pelaksana Pertandingan Tsunami Cup I 2017, memutuskan melakukan pembagian hak siar sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

1. Tahap I pada tanggal 8 Juni 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui transfer ke Bank Mandiri Nomor 158000949032 atas nama Saksi Moh Sa'adan Bin Abidin kemudian saksi Moh Sa'adan Bin Abidin menyerahkan uang secara langsung / cash sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa, padahal terdakwa tidak mempunyai hak atas pembagian hak siar tersebut;

2. Tahap II

1) Bahwa sebelum pencairan tahap II terdakwa telah berjumpa saksi Simon Batara Siahaan Anak Bangsa Siahaan, Saksi Ridjaldi dan saksi Heru Nugroho di Jakarta daerah Pancoran, untuk membahas agar pencairan hak siar Tahap II sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tidak masuk rekening ketua Panitia Moh Sa'adan Bin Abidin;

2) Bahwa kemudian setelah saksi Simon Batara Siahaan Anak Bangsa Siahaan mengurus iataumelobi PSSI sehingga hak siar tersebut ditransfer oleh PSSI Pusat rekening saksi Simon Batara Siahaan Anak Bangsa Siahaan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya saksi Simon Batara Siahaan Anak Bangsa Siahaan berkomunikasi melalui chat pesan WA dengan terdakwa terkait pembagian hak siar tersebut, setelah disepakati atas perintah terdakwa pada tanggal 26 Juli 2019 saksi Simon Batara Siahaan Anak Bangsa Siahaan memerintahkan saksi Ridjaldi mentransfer uang untuk terdakwa melalui rekening Bank Aceh An. Aceh United Football Club dengan No rek 512 01.97.000001-6 sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan melalui rekening pribadi terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 110.000.000,- (Seratus Sepuluh juta Rupiah) dibagi-bagikan kepada saksi Ridjal sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas juta Rupiah), Sdr. Okta setiawan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), saksi Heru Nugroho sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta Rupiah), Saksi Alm Fahri Ramdan Sinagase sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah) untuk saksi Simon Batara Siahaan Anak Bangsa Siahaan;

3) Bahwa orang-orang sebagaimana tersebut di atas tidaklah berhak atas pembagian hak si dari PSSI pusat;

4) Bahwa baik Simon Batara Siahaan anak Bangsa Siahaan (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Heru Nugroho, Saksi Ridjal, Sdr. Okta telah mengembalikan atau menipiskan uang saksi yang diterimanya tersebut untuk diperhitungkan sebagai pembayaran pengganti, kecuali terdakwa yang tidak mengembalikannya sama sekali;

3. Tahap III pada tanggal 3 Oktober 2019 melalui transfer ke Bank Mandiri Nomor rekening 158000949032 atas nama saksi Moh Sa'adan Bin Abidin sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 4 Oktober 2019, terdakwa memerintahkan kepada saksi Moh Sa'adan Bin Abidin mentransfer uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa, padahal terdakwa tidak mempunyai hak atas pembagian hak si tersebut ; ;

4. Tahap IV pada tanggal 24 Oktober 2019, melalui transfer ke Bank Mandiri Nomor 158000949032 atas nama saksi Moh Sa'adan Bin Abidin sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 25 Oktober 2019 terdakwa memerintahkan saksi Moh Sa'adan Bin Abidin untuk mentransfer uang sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah)

Halaman 69 dari 94. Putusan Nomor 19/PID.SUS/PTIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerekeningterdakwapadahalteredakwatidakmempunyaihakatassemb
agianhaksiartersebut;

Sehinggaberdasarkanfaktatersebutdikaitkandenganpendapatahli,
maupunketentuanhukum yang
berlakudapatlahdisimpulkanperbuatanterdakwa yang
merekayasapenyaluranhaksiardari PSSI Pusat
yaitumengupayakanhaksiarmasukkerekeninglainpanitia yang
tidakberwenangatausetidaknya agar
terdakwamendapatkankeuntungan daripenyaluranhaksiartersebut,
merupakansuatu perbuatan yang bertentandangandenganketentuanperundang-
undangan (melawan hukum) sebagaibentukwujudmens
reanyatadariterdakwauntukmendapatkankeuntunganpribaditerdakwa,
sehinggamenurut kami,
pendapatimpenasehathukumterdakwatidakberdasar dan
haruslahdikesampingkankeseluruhannya.

2. Bahwa Judex Factie Tingkat
Pertamasudahtepatdalam mempertimbangkanunsur **"Merugikan Keuangan
Negara atauPerekonomian Negara"**.

Pendapatkami penuntut umum

Bahwapernyataandemikianhalnya, yang pertama kami
sampaikanPenasehathukumterdakwamasih salah
pahamatautidakmemahamisamasekalikonsepsumberanggarandalampenyel
enggaraan AWSC 2017, padahaljelas dan
nyatabaikmelalui pertimbanganmajelistingkatpertamadalamputusannya
maup untelahdikuatkan juga denganadanyaputusandalamperkarasebelumnya
dan telahberkekuatan hukumtetap An. TerpidanaMoh Sa'adan Bin Abidin
dan Simon BataraSiahaan Anak banggaSiahaan yang
pokoknyamenyebutkansumberanggaranberupa sponsorship, dan
sumbanganpihakketigalainnya yang tidakmengikatmerupakankeuangan
negara yang

harusdikelolaberdasarkanstandarbakupengelolaankeuangan negara;

Bahwaanasisir-anasis liar penasehathukumterdakwa yang
menyebutkan dana haksiarharusterlebihdahuludiaturdalam APBD
adalahpernyataantidaktepat dan
merupakanpemahamanpengertiankeuangan negara dalam arti sangat
sempit, padahaldalam**Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003**

Halaman70dari94. PutusanNomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 dijelaskan "*Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut*";

Baik berkaitan dengan siapa yang diuntungkan dalam perbuatan menyimpang dalam penyelenggaraan AWSC 2017 yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.809.600.594,- (*dua milyar delapan ratus Sembilan juta enam ratus lima puluh Sembilan puluh empat rupiah*) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Aceh Nomor: SR-2485 /PW01/5/2021 tanggal 5 Nopember 2021 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pengelolaan anggaran Atjeh Word Solidarity Cup Tahun 2017, jelas dan nyata yang diperkaya berdasarkan fakta hukum yaitu terdakwa sebesar Rp. 730.000.000,- (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*), saksi Moh Sa'adan Bin Abidin sebesar Rp. 1.385.629.050,- (*Satu Milyar Tiga Ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah*) dan saksi Simon Batara Siahaan Anak Bangsa Siahaan sebesar Rp. 693.971.544,- (*Enam Ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh empat rupiah*), sehingga menurut kami penuntut umum, pendapat dan retorika semu penasehat hukum terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

3. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan unsur "yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan" dengan pernyataan-pernyataan saksi sebagaimana dalam nota pembelaan yang telah disampaikan dalam nota pembelaan terdahulu dengan pernyataan tidak menyebutkan siapa dari terdakwa yang melakukan, siapa yang ikut serta melakukan dan siapa yang menggerakkan orang lain untuk melakukan.

Pendapat kami penuntut umum

Bahwa pernyataan demikian merupakan pemahaman konsep *deelneming* yang kurang tepat dari penasehat hukum terdakwa atau suatu pengingkaran terhadap fakta persidangan yang telah menghasilkan fakta hukum sebagaimana kami

Halaman 71 dari 94. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraikan di atas, yang menjelaskan terang dan nyata keterlibatan/keturtsertaan terdakwa sebagai subjek hukum yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana dalam pengelolaan anggaran AWSC 2017, sejak awal perencanaan sampai dengan persekongkolan penyaluran hak siar yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya sudah seharusnya argumen penasehat hukum tersebut dikesampingkan seluruhnya.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk :

4. Menolak Permohonan Banding dari Penasehat Hukum terdakwa **Muhammad Zaini Alias Bang M Bin Alm. Yusuf;**
5. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna tanggal 16 Februari 2023;
6. Menyatakan terdakwa **Muhammad Zaini Alias Bang M Bin (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menuruthukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancamkan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
7. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Zaini Alias Bang M Bin (Alm)** berupa pidana Penjara selama **6 (Enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan ditambah dengan pidana Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan (subsidiar) selama **6 (enam) bulan;**

Halaman 72 dari 94. Putusan Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan terdakwa **Muhammad Zaini Alias Bang M Bin (Alm)** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 730.000.000,- (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*) apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim memperoleh kekuatan hukum tetap, maka jika sadapat menyita harta bendanya untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 3 (tiga) bulan** Penjara;
9. Menyatakan Barang Bukti :
- 1) 1 (satu) Surat Pembentukan Panitia Pelaksana Turnamen Sepakbola Internasional Tsunami Cup-I Tahun 2017 Piala Gubernur Aceh.
 - 2) 1 (satu) Surat Penagihan atas Pembayaran Hak Siar pada Tsunami Cup 2017 kepada Sekretaris Jenderal PSSI
 - 3) 1 (satu) Daftar Usulan APBA-P Aceh World Solidarity Cup Tahun 2017.
 - 4) 1 (satu) Project Proposal Tsunami Cup I Piala Gubernur Aceh Tahun 2017 (dilegalisir).
 - 5) SK Gubernur Aceh Nomor 954/92/2017 tanggal 20 Februari tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Tahun Anggaran 2017 (dilegalisir).
 - 6) 1 (satu) SK Gubernur Aceh Nomor 954/218/2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/23/2017 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Aceh Tahun Anggaran 2017 (dilegalisir).
 - 7) 1 (satu) SK Kepala Dispora Aceh Nomor 073/KPTS/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Nomor 003/KPTS/VII/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2017. An. Saifullah, SE dan An. Syahril Faujar, ST., MT.
 - 8) 1 (satu) SK Kepala Dispora Aceh Nomor 141/KPTS/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Nomor 003/KPTS/VII/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana

Halaman 73 dari 94. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2017.

An. Risma Hamdani, S.Sos., MM dan An. Jhoni Ramadhani, ST.

- 9) 1 (satu) SK Kepala Dispora Aceh Nomor 009/KPTS/II/2017 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Tahun Anggaran 2017. An. Maszuwar, S.Pd ; An. Taufik, S.Sos ; An. Ridwan Ahmad, SH ; An. Zulkifli ; An. Mustafa, ST., M.Si.
- 10) 1 (satu) SK Kepala Dispora Aceh Nomor 33/KPTS/IV/2017 tanggal 3 April 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Nomor 009/KPTS/II/2017 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Tahun Anggaran 2017. An. Maszuwar, S.Pd ; An. Taufik, S.Sos ; An. Ridwan ; Ahmad, SH ; An. Zulkifli ; An. Mustafa, ST., M.Si.
- 11) 1 (satu) SK Kepala Dispora Aceh Nomor 252/KPTS/XI/2017 tanggal 13 November 2017 tentang Penetapan Para Tim Sepak Bola pada Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh.
- 12) 1 (satu) Surat Nomor 30/XI/2017 tanggal 8 November 2017 perihal Permohonan Pemakaian Stadion Lhong Raya Turnamen Sepak Bola Aceh World Solidarity Tahun 2017. Dan Surat Izin Nomor 426.2/UPTD-GPOHB/IZIN/181/XI/2017 tanggal 16 November 2017 perihal Izin Pemakaian Stadion Harapan Bangsa Lhong Raya Banda Aceh (dilegalisir).
- 13) 1 (satu) Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Aceh (RKPA-SKPA) Tahun Anggaran 2017.
- 14) 1 (satu) Dokumen Pelaksana Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2017
- 15) 1 (satu) Dokumen Asli Tahap Persiapan :
 1. Berkas pembayaran biaya pekerjaan media promosi dan publikasi AWSC 2017 pada kegiatan pengembangan perencanaan olahraga terpadu disporaaceh tahun 2017 otsus. (PT. Sangkuriang Internasional).
 2. Berkas pembayaran biaya pekerjaan pembuatan video iklan dan pra promosi AWSC 2017 pada kegiatan pengembangan perencanaan olahraga terpadu disporaaceh tahun 2017 otsus. (PT. Malindo Loka Jaya).

Halaman 74 dari 94. Putusan Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pembayaran biaya pekerjaan dokumen pengadaan sarana elektronik dan internet SHB pada kegiatan pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana olahraga tahun 2017 otsus. (CV. Muksal Pratama).
4. Pembayaran benchportable SHB pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (CV. Petra Jaya Mandiri).
5. Pembayaran biaya pekerjaan perencanaan perawatan rumput lapangan bola kaki SHB pada kegiatan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (CV. Kana Pratama Jaya).
6. Pembayaran biaya pekerjaan perawatan rumput lapangan bola kaki SHB pada kegiatan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (PT. Nabilla Jaya Utama).
7. Pembayaran biaya pekerjaan renovasi ruangan tribun SHB pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (CV. Bandana Alifa).
8. Pembayaran harga pengadaan moubiler SHB pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (PT. AtjehBaroe).
9. Pembayaran harga tiang gawang dan penomoran kursi tribun pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (PT. AtjehBaroe).
10. Pembayaran biaya pekerjaan pembuatan gate dan trails pengaman SHB pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (CV. Bandana Alifa).
- 16) 1 (satu) Dokumen asli AWSC 2017 Tahap Pelaksanaan (GU) :
 3. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Transport Klub D Luar Negeri-Banda Aceh PP Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
 2. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya ATK Atjeh World Solidarity Cup 2017 pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun 2017.
 3. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Transport Lokal Pendamping 4 Klub Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.



4. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Transport Panitia, Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan, Wasit, LO Tim dan LGC Aceh World Solidarity Cup 2017 Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
5. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Panitia Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
6. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan, Announcer dan Wasit Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
7. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Announcer Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
8. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Anak Gawang Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
9. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Keamanan Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
10. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Tim Medis Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
11. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Damkar Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
12. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Pengadaan Obat-obatan Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan



Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.

13. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Dokumentasi Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017
 14. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Pengadaan Perlengkapan Persiapan Lapangan Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
 15. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Baliho Spanduk, E-Board Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
 16. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Pengadaan Sewa Ambulance Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
 17. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya SMS Blast Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
 18. Tanda Penerimaan Pembayaran Uang Hadiah Juara I, II, III, IV, Top Score dan Pemain Terbaik Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
 19. SK Kepala Dispora Aceh Nomor 246/KPTS/XI/2017 tanggal 13 November 2017 tentang Penetapan Panitia, Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan, Annoucer, Wasit, Anak gawang, Keamanan, Tim Medis dan Damkar pada Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh.
 20. SK Kepala Dispora Aceh Nomor 253/KPTS/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017 tentang Penetapan Para Juara Top Score dan Best Player Turnamen Sepak Bola Aceh World Solidarity Cup 2017.
- 17) 1 (satu) Dokumen asli AWSC 2017 Tahap Pelaksanaan (LS) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Pekerjaan Penyediaan Pengadaan Publikasi dan Promosi Atjeh World Solidarity Cup di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (CV. Ariella).
2. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Pekerjaan Penyediaan Baju Panitia Perangkat dan Tim Peserta Atjeh World Solidarity Cup di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (Otsus Aceh). (CV. Ariella).
3. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Akomodasi Klub C dan D Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (PT. Berlian Global Perkasa).
4. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Konsumsi Klub C dan D Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (PT. Berlian Global Perkasa).
5. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Akomodasi Klub A dan B Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (PT. Tri Bangun Perkasa).
6. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Konsumsi Klub A dan B Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (PT. Tri Bangun Perkasa).
7. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Pengadaan Bola Kaki Atjeh World Solidarity Cup di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (Otsus Aceh). (PT. AlhabilConstruction).
8. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Sewa Sound System Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda

Halaman 78 dari 94. Putusan Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (Otsus Aceh). (CV. GidongBumoeSeujatra).

9. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Transport Jakarta-Banda Aceh PP (Panitia Pusat, Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan, Wasit), Transport Klub A Dalam Negeri-Banda Aceh PP, Klub B Luar Negeri-Banda Aceh PP, dan Klub C Luar Negeri-Banda Aceh PP Aceh World Solidarity Cup 2017 pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (Otsus Aceh). (PT. Mangat Usaha Wisata).
10. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Konsumsi Pembukaan dan Penutupan Turnamen Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (CV. Fajar).
- 18) 1 (satu) Laporan Keuangan Aceh World Solidarity Cup Tahun 2017.
- 19) 1 (satu) Bundel Kwintansi Pengeluaran Aceh World Solidarity Cup Tahun 2017.
- 20) 1 (satu) Bundel Tanda Terima Aceh World Solidarity Cup Tahun 2017.
- 21) 1 (satu) Surat Permohonan Porporasi dan Keringanan Pajak (Tiket AWSC 2017).
- 22) 1 (satu) Bukti Pengeluaran untuk Simon Batara Siahaan.
- 23) 1 (satu) Reimburse Simon Batara Siahaan.
- 24) 1 (satu) Pengeluaran LO Timnas Indonesia.
- 25) 1 (satu) Pengeluaran Baju Panitia Pelaksana.
- 26) 1 (satu) Rekap Tiket AWSC 2017 dari loket.com
- 27) 1 (satu) Barang Bukti Iklan.
- 28) 1 (satu) Dokumen lain-lain :
Rencana Anggaran Voreijder AWSC 2017.
Permohonan Dukungan Damkar.
Permohonan Ambulans dan Tim Medis.
- 29) 1 (satu) SK PT. Dunia Barusa Nomor 047/DBS-DIR/04/2019 tentang Pengangkatan Kepala Cabang (Sdr. Azhar).
- 30) 1 (satu) Bukti Tanda Terima Kas Keluar PT. Dunia Barusa (Sponsorship) Rp. 26.600.000,-

Halaman 79 dari 94. Putusan Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) Invois Hermes Palace Hotel (Penginapan Aceh World Solidarity Cup).
- 32) 1 (satu) Rekening Koran Hermes Palace Hotel.
- 33) 1 (satu) bundel InvoiceKyriadMuraya Hotel.
- 34) 3 (tiga) lembar Kwitansi Kegiatan Aceh World Solidarity Cup Tahun 2017.
- 35) 1 (satu) bundel Buku KasUmum bendahara Dispora Tahun 2017;
- 36) 1 (satu) Rekening Koran Bank Aceh
- 37) 1 (satu) Rekening Koran Bank mandiri
- 38) 1 (satu) permohonan Perangkat Pertandingan
- 39) 1 (satu) pemberitahuan hak siar
- 40) 1 (satu) dukungan penyelenggaraan Tsunami cup 2017
- 41) 1 (satu) penagihan hak siar
- 42) 2 (dua) lembar surat penunjukan tim konsultan
- 43) 1 (satu) bundle pertanggung jawaban Simon
- 44) 3 (tiga) Lembar Surat Rekening Koran atas nama Aceh United Football Club Alamat Jl.Sultan Malikul Saleh Komp Stadion Harapan Bangsa Kel.Lhong raya Kec.Banda raya Kota Banda Aceh Provinsi Aceh

Dikembalikan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga melalui saksi Fajri

- 1) 1 (satu) Asli Kwitansi untuk pembayaran Pinjaman Sementara untuk Kegiatan Aceh World Solidarity Cup (AWSC) 2017 sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- 2) 1 (satu) Fotokopi Akta Nikah an. Nazaruddin dan Hasrati;
- 3) 1 (satu) Fotokopi Kartu Keluarga No. 1171072002083627 an. Nazaruddin;
- 4) 1 (satu) Asli Surat Keterangan Ahli Waris (ahli waris an. Zahratul Asyifa Binti Nazaruddin dan Akhyarul Umam Bin Nazaruddin);
- 5) 1 (satu) Asli Kutipan Akta Kematian No. 1171-KM-22122020-0001 an. Nazaruddin

Dikembalikan kepada Sdr Hasrati;

- 1) 1 (satu) SK Gubernur Aceh Nomor 954/22/2-17 tentang Penunjukan/Penetapan Kuasa Bendahara Umum Aceh;
- 2) 1 (satu) bundel berisi 20 (dua puluh) eksemplar SP2D, SSP Pajak/PPN/PPH dan Surat Setoran Infak Pencairan AWSC 2017;

Halaman 80 dari 94. Putusan Nomor 19/PID.SUS/PTIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) Rekening Koran Pemerintah Aceh.

Dikembalikan kepada Badan Pengelola Keuangan Aceh melalui Sdr. Safaruddin.

10. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 16 Februari 2023 Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan juga yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing dalam memori bandingnya serta surat-surat dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh **tidak sependapat** dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa (MUHAMMAD ZAINI alias BANG M bin Alm. YUSUF) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi", sebagaimana dakwaan Primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan membebaskan Terdakwa (MUHAMMAD ZAINI alias BANG M bin Alm. YUSUF) dari dakwaan Primair tersebut, akan tetapi di sisi lain menyatakan bahwa Terdakwa (MUHAMMAD ZAINI alias BANG M bin Alm. YUSUF) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar, melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 81 dari 94. Putusan Nomor 19/PID.SUS/PIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan alasan sebagaimana dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang dapat dinilai sebagai kebenaran, yaitu sebagai berikut:

- **Bahwabenar**, kegiatan yang menjadidasardakwaanatasdiriTerdakwaadalahPelaksanaanTurnamenSepak Bola Internasional Tsunami Cup 1 Tahun 2017 PialaGubernur Aceh ataudisebut juga *Atjeh World Solidarity Cup (AWSC) Tahun 2017*, yang dilaksanakan pada tanggal 02 sampaidengan 06 Desember 2017;
- **Bahwabenar**, dalamkegiatantersebutTerdakwa (MUHAMMAD ZAINI alias BANG M bin YUSUF) ditunjuksebagai Pembina dariKepanitiaanberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor424/741/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentangPembentukanPanitiaPelaksanaanTurnamenSepak Bola Internasional Tsunami Cup 1 Tahun 2017 PialaGubernur Aceh dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan OlahragaProvinsi Aceh Nomor 246/KPTS/XI/2017 tanggal 13 Nopember 2017 tentangpenetapanPanitia, PengawasPertandingan, KomisiPertandingan, Annoucher, Wasit, Anak Gawang, Keamanan, Tim Medis dan Damkar pada Aceh World Solidarity Cup 2017 dan sebagaiKetuaPanitiaadalahSaksiMOH. SA'ADAN bin ABIDIN sertasebagaiBendaharaadalahSaksi MIRZA bin RAMLI;
- **Bahwabenar**, untukpelaksanaankegiatan*Atjeh World Solidarity Cup (AWSC) Tahun 2017*tersebutdigunakan dana yang bersumberdariAnggaranPendapatan dan Belanja Aceh (APBA), *sponsorship* dan sumbanganpihakketigalainnya yang sah dan tidakmengikat, di mana dana yang bersumberdariAnggaranPendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dikelola oleh Pengelola DIPA pada Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh yang digunakanuntukperbaikan dan renovasisarana dan prasaranastadionsepertipemasanganlampu-lampu, pemeliharaanrumputlapangan dan renovasitribun;
- **Bahwabenar**, disamping dana dari APBA tersebut di atasPanitia juga memperoleh dana dari sponsor ataupihakketiga yang tidakmengikat dan juga darihasilpenjualantiketmasukpenonton;
- **Bahwabenar**, Terdakwaselaku Pembina juga ikutmenghubungi dan melobibeberapa sponsor agar ikutberkontribusi dan pihak sponsor memberikandananyamelaluiKetuaPanitia dan Bendahara;

Halaman82dari94. PutusanNomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwabener,** Terdakwaselaku Pembina
gunakelancaranpelaksanaankegiatantersebut, juga telahmemberikan dana
talangan / meminjamkan dana kepadaPanitiasejumlah Rp2.650.000.000,00
(duamilyarenam ratus lima puluhjuta rupiah) yang
bersumberdaripinjamanpribadiTerdakwadariihak lain;
- **Bahwa benar,** setelah pelaksanaan kegiatan *Atjeh World Solidarity Cup*
(AWSC) Tahun 2017 tersebut Pengurus Pusat Persatuan Sepak Bola
Seluruh Indonesia (PSSI) telah merealisasikan pembayaran hak siar kepada
Panitia *Atjeh World Solidarity Cup* (AWSC) Tahun 2017 sebesar
Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dilakukan dalam 4 (empat) tahap,
yaitu:
 1. Tahap I pada tanggal 8 Juni 2018 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah) melalui transfer ke Bank MandiriNomor 158000949032
atasnamaSaksiMohSa'adan Bin;
 2. Tahap II sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
ditransferkerekening saksi Simon BataraSiahaan Anak BangsaSiahaan;
 3. Tahap III pada tanggal 3 Oktober 2019 melalui transfer ke Bank
MandiriNomorrekening 158000949032 atasnamasaksiMohSa'adanBin
Abidin sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 4. Tahap IV pada tanggal 24 Oktober 2019, melalui transfer ke Bank
MandiriNomor 158000949032 atasnamasaksiMohSa'adanBin Abidin
sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- **Bahwabener,** setiaptahapanpenerimaanhaksiardariPengurus Pusat PSSI
yang diterima oleh Panitia*Atjeh World Solidarity Cup* (AWSC) Tahun 2017,
Terdakwaselalumemintapengembalian dana talangan yang
telahdiberikannyakepadaPanitiadan
darihaliuTerdakwakemudianmendapatpembayaran juga bertahap yang
seluruhberjumlah Rp730.000.000,00 (tujuh ratus tigapuluhjuta rupiah), yaitu:
 1. Tahap I, tanggal 08 Juni 2018 yang diterimasecaratunaidariKetuaPanitia
(saksi M. SA'ADAN bin ABIDIN) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluhjuta
rupiah);
 2. Tahap II, pada tanggal 26 Juli 2019 yang diterimadariSaksi SIMON
BATARA SIHAAN melalui transfer kerekeningAceh United Football
Clubpada Bank Aceh Syariah sejumlah Rp170.000.000,00
(seratustujuhpuluhjuta rupiah) dan secaratunaisejumlah Rp20.000.000,00
(duapuluhjuta rupiah);

Halaman83dari94. PutusanNomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tahap III, pada tanggal 4 Oktober 2019, darisaksi MOH SA'ADAN bin ABIDIN, melalui transfer kerekeningterdakwasejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
4. Tahap IV, tanggal 25 Oktober 2019 darisaksi MOH SA'ADAN bin ABIDIN melalui transfer kerekeningterdakwasejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa Terdakwa (MUHAMMAD ZAINI alias BANG M bin YUSUF) selaku Pembina dari Panitia *Atjeh World Solidarity Cup (AWSC) Tahun 2017* tersebut yang secara struktur organisasi kepanitiaan tidak mempunyai kewenangan dan tidak punya akses untuk mengelola keuangan kegiatan dan meski di sisi lain Terdakwa sebagai Pembina ikut melobi dan menghubungi beberapa pihak sponsor agar ikut berkontribusi tapi dana yang diberikan oleh beberapa sponsor juga dikelola oleh Panitia di bawah tanggungjawab Ketua Panitia dan Bendahara bahkan Terdakwa demi kelangsungan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut telah bersedia memberikan dana talangan / pinjaman yang bersumber dari dana pribadinya sejumlah Rp2.650.000.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) yang meskipun untuk itu Terdakwa memperoleh dana itu dari berhutang kepada pihak lain dan selanjutnya setelah Panitia menerima dana hak siar dari Pengurus Pusat PSSI, Terdakwa meminta pengembalian dana talangannya dan Panitia memberikan secara bertahap sehingga seluruhnya berjumlah Rp730.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) dan penerimaan oleh Terdakwa atas uang tersebut menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh adalah bukan merupakan suatu tindak pidana melainkan suatu hubungan keperdataan antara diri Terdakwa dengan Ketua Panitia dan Bendahara yang semestinya bertanggungjawab penuh dalam mengelola setiap anggaran kegiatan secara tertib;

Menimbang, bahwa oleh karena penerimaan uang sejumlah Rp730.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) oleh Terdakwa dari Panitia tersebut di atas adalah merupakan hubungan keperdataan di mana Terdakwa menuntut pengembalian atas dana talangan / pinjaman Rp2.650.000.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) yang pernah diberikan sebelumnya dan hal itu bukan merupakan suatu tindak pidana, maka karenanya

Halaman 84 dari 94. Putusan Nomor 19/PID.SUS/PTIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum
(*ontslagvanrechtvervolging*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan serta kesimpulan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh di atas, maka terhadap dalil-dalil keberatan yang dikemukakan baik oleh Penuntut umum dalam memori bandingnya / kontra memori bandingnya maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding, tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut dan harus dinyatakan ditolak serta dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum, maka dengan demikian pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 16 Februari 2023, Nomor60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh akan mengadili sendiri sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwaoleh karena
Terdakwatelahdinyatakandilepasdarisegalatuntutan dan saatiniTerdakwa ditahandalamTahann Kota, maka diperintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa menurut MajelisHakimTindakPidanaKorupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, oleh karena Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum makakepadanyadiberikanhakrehabilitasiyaitumemulihkanhakTerdakwadalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti selengkapny akan diputus sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Halaman85dari94. PutusanNomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI;

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 16 Februari 2023, Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna yang dimintakan banding tersebut, dan:

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa (MUHAMMAD ZAINI bin Alm. YUSUF) terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana korupsi;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena tidak ada tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dan ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) (satu) Surat Pembentukan Panitia Pelaksana Turnamen Sepakbola Internasional Tsunami Cup-I Tahun 2017 Piala Gubernur Aceh.
 - 2) 1 (satu) Surat Penagihan atas Pembayaran Hak Siar pada Tsunami Cup 2017 kepada Sekretaris Jenderal PSSI
 - 3) 1 (satu) Daftar Usulan APBA-P Aceh World Solidarity Cup Tahun 2017.
 - 4) 1 (satu) Project Proposal Tsunami Cup I Piala Gubernur Aceh Tahun 2017 (dilegalisir).
 - 5) SK Gubernur Aceh Nomor 954/92/2017 tanggal 20 Februari tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Tahun Anggaran 2017 (dilegalisir).
 - 6) 1 (satu) SK Gubernur Aceh Nomor 954/218/2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/23/2017 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Aceh Tahun Anggaran 2017 (dilegalisir).
 - 7) 1 (satu) SK Kepala Dispora Aceh Nomor 073/KPTS/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Nomor 003/KPTS/VII/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2017. An. Saifullah, SE dan An. Syahril Faujar, ST., MT.

Halaman 86 dari 94. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) SK Kepala Dispora Aceh Nomor 141/KPTS/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Nomor 003/KPTS/VII/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2017. An. Risma Hamdani, S.Sos., MM dan An. Jhoni Ramadhani, ST.
- 9) 1 (satu) SK Kepala Dispora Aceh Nomor 009/KPTS/II/2017 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Tahun Anggaran 2017. An. Maszuwar, S.Pd ; An. Taufik, S.Sos ; An. Ridwan Ahmad, SH ; An. Zulkifli ; An. Mustafa, ST., M.Si.
- 10) 1 (satu) SK Kepala Dispora Aceh Nomor 33/KPTS/IV/2017 tanggal 3 April 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Nomor 009/KPTS/II/2017 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Tahun Anggaran 2017. An. Maszuwar, S.Pd ; An. Taufik, S.Sos ; An. Ridwan ; Ahmad, SH ; An. Zulkifli ; An. Mustafa, ST., M.Si.
- 11) 1 (satu) SK Kepala Dispora Aceh Nomor 252/KPTS/XI/2017 tanggal 13 November 2017 tentang Penetapan Para Tim Sepak Bola pada Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh.
- 12) 1 (satu) Surat Nomor 30/XI/2017 tanggal 8 November 2017 perihal Permohonan Pemakaian Stadion Lhong Raya Turnamen Sepak Bola Aceh World Solidarity Tahun 2017. Dan Surat Izin Nomor 426.2/UPTD-GPOHB/IZIN/181/XI/2017 tanggal 16 November 2017 perihal Izin Pemakaian Stadion Harapan Bangsa Lhong Raya Banda Aceh (dilegalisir).
- 13) 1 (satu) Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Aceh (RKPA-SKPA) Tahun Anggaran 2017.
- 14) 1 (satu) Dokumen Pelaksana Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2017
- 15) 1 (satu) Dokumen Asli Tahap Persiapan :
 1. Berkas pembayaran biaya pekerjaan media promosi dan publikasi AWSC 2017 pada kegiatan pengembangan perencanaan olahraga terpadu disporaaceh tahun 2017 otsus. (PT. Sangkuriang Internasional).
 2. Berkas pembayaran biaya pekerjaan pembuatan video iklan dan pra promosi AWSC 2017 pada kegiatan pengembangan

Halaman 87 dari 94. Putusan Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan olahraga terpadu disporaaceh tahun 2017 otsus. (PT. Malindo Loka Jaya).

3. Pembayaran biaya pekerjaan dokumen pengadaan sarana elektronik dan internet SHB pada kegiatan pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana olahraga tahun 2017 otsus. (CV. Muksal Pratama).
4. Pembayaran benchportable SHB pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (CV. Petra Jaya Mandiri).
5. Pembayaran biaya pekerjaan perencanaan perawatan rumput lapangan bola kaki SHB pada kegiatan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (CV. Kana Pratama Jaya).
6. Pembayaran biaya pekerjaan perawatan rumput lapangan bola kaki SHB pada kegiatan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (PT. Nabilla Jaya Utama).
7. Pembayaran biaya pekerjaan renovasi ruangan tribun SHB pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (CV. Bandana Alifa).
8. Pembayaran harga pengadaan moubiler SHB pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (PT. AtjehBaroe).
9. Pembayaran harga tiang gawang dan penomoran kursi tribun pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (PT. AtjehBaroe).
10. Pembayaran biaya pekerjaan pembuatan gate dan trails pengaman SHB pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga tahun 2017. (CV. Bandana Alifa).
- 16) 1 (satu) Dokumen asli AWSC 2017 Tahap Pelaksanaan (GU) :
 1. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Transport Klub D Luar Negeri-Banda Aceh PP Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
 2. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya ATK Atjeh World Solidarity Cup 2017 pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun 2017.
 3. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Transport Lokal Pendamping 4 Klub Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda

Halaman 88 dari 94. Putusan Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.

4. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Transport Panitia, Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan, Wasit, LO Tim dan LGC Aceh World Solidarity Cup 2017 Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
5. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Panitia Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
6. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan, Announcer dan Wasit Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
7. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Announcer Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
8. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Anak Gawang Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
9. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Keamanan Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
10. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Tim Medis Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
11. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Jasa Damkar Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
12. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Pengadaan Obat-obatan Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Dokumentasi Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017
14. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Pengadaan Perlengkapan Persiapan Lapangan Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
15. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Baliho Spanduk, E-Board Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
16. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Pengadaan Sewa Ambulance Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
17. Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya SMS Blast Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
18. Tanda Penerimaan Pembayaran Uang Hadiah Juara I, II, III, IV, Top Score dan Pemain Terbaik Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
19. SK Kepala Dispora Aceh Nomor 246/KPTS/XI/2017 tanggal 13 November 2017 tentang Penetapan Panitia, Pengawas Pertandingan, Komisi Pertandingan, Annoucer, Wasit, Anak gawang, Keamanan, Tim Medis dan Damkar pada Aceh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh.
20. SK Kepala Dispora Aceh Nomor 253/KPTS/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017 tentang Penetapan Para Juara Top Score dan Best Player Turnamen Sepak Bola Aceh World Solidarity Cup 2017.
- 17) 1 (satu) Dokumen asli AWSC 2017 Tahap Pelaksanaan (LS) :
 1. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Pekerjaan Penyediaan Pengadaan Publikasi dan Promosi Atjeh World Solidarity Cup di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (CV. Ariella).

Halaman 90 dari 94. Putusan Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Pekerjaan Penyediaan Baju Panitia Perangkat dan Tim Peserta Atjeh World Solidarity Cup di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (Otsus Aceh). (CV. Ariella).
3. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Akomodasi Klub C dan D Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (PT. Berlian Global Perkasa).
4. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Konsumsi Klub C dan D Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (PT. Berlian Global Perkasa).
5. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Akomodasi Klub A dan B Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (PT. Tri Bangun Perkasa).
6. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Konsumsi Klub A dan B Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (PT. Tri Bangun Perkasa).
7. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Pengadaan Bola Kaki Atjeh World Solidarity Cup di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (Otsus Aceh). (PT. AlhabilConstruction).
8. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Sewa Sound System Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (Otsus Aceh). (CV. GidongBumoeSeujatra).
9. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Transport Jakarta-Banda Aceh PP (Panitia Pusat, Pengawas

Halaman 91 dari 94. Putusan Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertandingan, Komisi Pertandingan, Wasit), Transport Klub A Dalam Negeri-Banda Aceh PP, Klub B Luar Negeri-Banda Aceh PP, dan Klub C Luar Negeri-Banda Aceh PP Aceh World Solidarity Cup 2017 pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (Otsus Aceh). (PT. Mangat Usaha Wisata).

10. Berkas Pengajuan SPM untuk Keperluan Pembayaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Konsumsi Pembukaan dan Penutupan Turnamen Atjeh World Solidarity Cup 2017 di Banda Aceh pada Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Tahun Anggaran 2017 (PAA). (CV. Fajar).
- 18) 1 (satu) Laporan Keuangan Aceh World Solidarity Cup Tahun 2017.
- 19) 1 (satu) Bundel Kwintansi Pengeluaran Aceh World Solidarity Cup Tahun 2017.
- 20) 1 (satu) Bundel Tanda Terima Aceh World Solidarity Cup Tahun 2017.
- 21) 1 (satu) Surat Permohonan Porporasi dan Keringanan Pajak (Tiket AWSC 2017).
- 22) 1 (satu) Bukti Pengeluaran untuk Simon Batara Siahaan.
- 23) 1 (satu) Reimburse Simon Batara Siahaan.
- 24) 1 (satu) Pengeluaran LO Timnas Indonesia.
- 25) 1 (satu) Pengeluaran Baju Panitia Pelaksana.
- 26) 1 (satu) Rekap Tiket AWSC 2017 dari loket.com
- 27) 1 (satu) Barang Bukti Iklan.
- 28) 1 (satu) Dokumen lain-lain :
Rencana Anggaran Voreijder AWSC 2017.
Permohonan Dukungan Damkar.
Permohonan Ambulans dan Tim Medis.
- 29) 1 (satu) SK PT. Dunia Barusa Nomor 047/DBS-DIR/04/2019 tentang Pengangkatan Kepala Cabang (Sdr. Azhar).
- 30) 1 (satu) Bukti Tanda Terima Kas Keluar PT. Dunia Barusa (Sponsorship) Rp. 26.600.000,-
- 31) 1 (satu) Invois Hermes Palace Hotel (Penginapan Aceh World Solidarity Cup).
- 32) 1 (satu) Rekening Koran Hermes Palace Hotel.
- 33) 1 (satu) bundel InvoiceKyriadMuraya Hotel.
- 34) 3 (tiga) lembar Kwitansi Kegiatan Aceh World Solidarity Cup Tahun 2017.

Halaman 92 dari 94. Putusan Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) bundel Buku KasUmum bendahara Dispora Tahun 2017;
- 36) 1 (satu) Rekening Koran Bank Aceh
- 37) 1 (satu) Rekening Koran Bank mandiri
- 38) 1 (satu) permohonan Perangkat Pertandingan
- 39) 1 (satu) pemberitahuan hak siar
- 40) 1 (satu) dukungan penyelenggaraan Tsunami cup 2017
- 41) 1 (satu) penagihan hak siar
- 42) 2 (dua) lembar surat penunjukan tim konsultan
- 43) 1 (satu) bundle pertanggung jawaban Simon
- 44) 3 (tiga) Lembar Surat Rekening Koran atas nama Aceh United Football Club Alamat Jl.Sultan Malikul Saleh Komp Stadion Harapan Bangsa Kel.Lhong raya Kec.Banda raya Kota Banda Aceh Provinsi Aceh

Dikembalikan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga melalui saksi Fajri

- 1) 1 (satu) Asli Kwitansi untuk pembayaran Pinjaman Sementara untuk Kegiatan Aceh World Solidarity Cup (AWSC) 2017 sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- 2) 1 (satu) Fotokopi Akta Nikah an. Nazaruddin dan Hasrati;
- 3) 1 (satu) Fotokopi Kartu Keluarga No. 1171072002083627 an. Nazaruddin;
- 4) 1 (satu) Asli Surat Keterangan Ahli Waris (ahli waris an. Zahratul Asyifa Binti Nazaruddin dan Akhyarul Umam Bin Nazaruddin);
- 5) 1 (satu) Asli Kutipan Akta Kematian No. 1171-KM-22122020-0001 an. Nazaruddin

Dikembalikan kepada Sdr Hasrati;

- 1) 1 (satu) SK Gubernur Aceh Nomor 954/22/2-17 tentang Penunjukan/Penetapan Kuasa Bendahara Umum Aceh;
- 2) 1 (satu) bundel berisi 20 (dua puluh) eksemplar SP2D, SSP Pajak/PPN/PPH dan Surat Setoran Infak Pencairan AWSC 2017;
- 3) 1 (satu) Rekening Koran Pemerintah Aceh.

Dikembalikan kepada Badan Pengelola Keuangan Aceh melalui Sdr. Safaruddin.

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 oleh kami **MAKARODA HAFAT, SH., M.Hum.**

Halaman 93 dari 94. Putusan Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, **Dr.H., SUPRIADI SH., M.H.** dan **FIRMANSYAH, S.H., M.H.**; masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh tanggal 06 Maret 2023 Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Senin tanggal 17 April 2023**, oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **SYAIFUL HAS'ARI, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

d.t.od.t.o

1. **Dr.H.SUPRIADI, SH., M.H.**

MAKARODA HAFAT, SH., M.Hum.

d.t.o

2. **FIRMANSYAH, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

SYAIFUL HAS'ARI, S.H.

An. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh
Plh. Panitera
Panitera Muda Hukum,

SYAWALUDDIN

Nota Dinas No.: W1.U/1760/KP.04.5/IV/2023.

Tanggal : 13 April 2023.

Halaman 94 dari 94. Putusan Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)